



BUPATI NATUNA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA

NOMOR 8 TAHUN 2011

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2005-2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan RPJP Nasional dan RPJP Provinsi Kepulauan Riau maka Kabupaten Natuna memerlukan perencanaan pembangunan jangka panjang sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang akan dilakukan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat adil, makmur dan sejahtera sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa Pasal 150 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah secara eksplisit mengamanatkan Daerah untuk menyusun RPJP Daerah dan RPJM Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 secara eksplisit mengamanatkan Daerah untuk menjadikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional sebagai acuan dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang daerah;
- e. bahwa Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah secara eksplisit mengamanatkan Daerah untuk menyusun RPJPD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah berkonsultasi dengan Menteri;
- f. bahwa Pasal 41 Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

secara eksplisit mengamanatkan Peraturan Daerah tentang RPJPD Provinsi dan Peraturan Daerah tentang RPJPD kabupaten/kota ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah ditetapkan RPJPN, kecuali ditetapkan lain dengan perundang-unadangan;

- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, maka dipandang perlu dibuat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Natuna Tahun 2005-2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 perubahan ketiga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ;

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 12 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2011;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.21-288 Tahun 2011 Tanggal 26 April 2011 Tentang Pengesahan Pengangkatan Drs. H. Ilyas Sabli, M.Si dan Imalko, S.Sos sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Natuna, masa jabatan 2011-2016;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NATUNA**

dan

BUPATI NATUNA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2005-2025.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Natuna.
4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Natuna Tahun 2005-2025, yang selanjutnya disebut dengan RPJP Daerah adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang berlaku Tahun 2005-2025.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan, yaitu RPJM Daerah I Tahun 2005-2010, RPJM Daerah II Tahun 2011-2016, RPJM Daerah III Tahun 2016-2021, RPJM Daerah IV Tahun 2021-2025 yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah dan wajib berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional.
7. Visi adalah Rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
8. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
9. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
10. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
11. Program adalah Instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah/Lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah.

BAB II
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 2

- (1) Program Pembangunan Daerah Kabupaten 2005-2025 dilaksanakan sesuai dengan RPJP Daerah.
- (2) Program Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

RPJP Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah Kabupaten/Kota yang memuat Visi, Misi dan Program Kepala Daerah.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah Kabupaten.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
Pada tanggal 2 Desember 2011


BUPATI NATUNA,
ILYAS SABLI

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 2 Desember 2011


PIL. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,
SYAMSURIZON, SH, M.SI
Pembina Utama Muda
Nip. 19610309 199203 1 008

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA
NOMOR 8 TAHUN 2011
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2005-2025**

I. UMUM

Kabupaten Natuna pada awalnya termasuk dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Riau. Natuna termasuk dalam kewedanan Pulau Tujuh sesuai dengan Surat Keputusan Delegasi Republik Indonesia Nomor 9 tanggal 18 Mei 1950, yang menjelaskan tentang pemberian status otonom Tingkat II kepada Kepulauan Riau yang dikepalai oleh Bupati sebagai kepala daerah dan membawahi empat kewedanan adalah sebagai berikut; Kewedanan Tanjung Pinang (Kecamatan Bintan Selatan, Kecamatan Bintan Timur, Galang, Tanjung Pinang Barat dan Tanjung Pinang Timur), Kewedanan Karimun (Kecamatan Karimun, Kundur, dan Moro), Kewedanan Lingga (Kecamatan Lingga, Singkep, dan Senayang), dan Kewedanan Pulau Tujuh (Kecamatan Jemaja, Siantan, Midai, Bunguran Barat, Bunguran Timur, Serasan, dan Tambelan).

Namun selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan No.26/K/1965 dengan berpedoman pada Instruksi Gubernur Riau tanggal 10 Februari 1964 No.524/A/1964, No. 16/V/1964, Surat Keputusan Gubernur Riau tanggal 9 Agustus 1965 No.UP/247/5/1965 serta No.UP/256/1965 tanggal 15 November 1965 menetapkan terhitung mulai tanggal 1 Januari 1966 semua daerah administratif kewedanan dalam Kabupaten Kepulauan Riau dihapuskan.

Pada Tahun 1999, Natuna memisahkan diri dari kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten baru melalui Undang-undang No. 53 Tahun 1999, tanggal 12 Oktober 1999 dengan Andi Rifai Siregar sebagai pejabat Bupati pertama yang dilantik dengan SK Mendagri No. 131.24-1129 tertanggal 8 Oktober 1999. Berdasarkan UU tersebut, Kabupaten Kepulauan Riau dimekarkan menjadi 3 Kabupaten, yaitu; Kabupaten Kepulauan Riau, Kabupaten Karimun dan Kabupaten Natuna. Saat itu Kabupaten Natuna terdiri dari enam kecamatan; yaitu kecamatan Bunguran Timur, Bunguran Barat, Jemaja, Siantan, Midai dan Serasan, serta satu Kecamatan Pembantu Tebang Ladan. Seiring dengan adanya kewenangan otonomi daerah Kabupaten Natuna, wilayah kecamatan kemudian dimekarkan, sehingga pada Tahun 2005 jumlah kecamatan bertambah menjadi 10 kecamatan dengan terbentuknya Kecamatan Palmatak, Subi, Bunguran Utara, dan Pulau Laut.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2008 tanggal 21 Juli Tahun 2008, Anambas memisahkan diri dari Kabupaten Natuna dengan 4 kecamatan, yakni; Kecamatan Siantan, Siantan Timur, Jemaja dan Palmatak yang selanjutnya berkembang menjadi 7 kecamatan yakni dengan penambahan Kecamatan Jemaja Timur, Siantan Selatan dan Jemaja Selatan. Sedangkan Kabupaten Natuna berkembang menjadi 12 kecamatan yaitu Bunguran Timur, Bunguran Utara, Serasan, Subi, Midai,

Pulau Laut, Kecamatan Bunguran Tengah, Bunguran Timur Laut, Bunguran Barat, Bunguran Selatan, Pulau Tiga dan Serasan Timur.

Dalam rangka pengintegrasian perencanaan pembangunan daerah dalam sistem pembangunan nasional, seluruh Pemerintah Daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah, yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah. Pemerintah Daerah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya yang didahului oleh Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah.

Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud diatas merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Penataan Ruang serta memperhatikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Upaya untuk mewujudkan tujuan utama pembangunan daerah yaitu peningkatan kesejahteraan hanya dapat dilaksanakan dengan menuangkannya dalam dokumen rencana pembangunan daerah. Sebagai Kabupaten pemekaran, Natuna membutuhkan suatu dokumen perencanaan yang dapat mengakomodir semua kebutuhan masyarakatnya dan melakukan pembangunan yang terencana, terkoordinasi dan cepat untuk mengejar ketertinggalannya, agar dapat secepatnya mensejajarkan diri bahkan lebih maju pembangunannya dari kabupaten lain yang sudah lebih dulu melaksanakan pembangunan dan berkembang lebih awal.

RPJP Daerah merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun, yang selanjutnya akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah untuk setiap jangka waktu 5 (lima) tahunan. Dokumen perencanaan RPJP tersebut bersifat makro yang memuat visi, misi, arah pembangunan jangka panjang daerah serta tahapan-tahapan pencapaian setiap lima tahunnya.

Penyusunan RPJP Daerah dilaksanakan dengan memperhatikan RPJP Nasional dan RPJP Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Dalam penyusunannya harus memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan musrenbang RPJP Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN
2011 NOMOR 8**



**RANCANGAN AKHIR
RENCANA JANGKA PANJANG DAERAH
(RPJPD)
KABUPATEN NATUNA
TAHUN 2005-2025**

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	1
DAFTAR GAMBAR	2
DAFTAR TABEL	3
DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN	4
 BAB I PENDAHULUAN	 6
1.1. Latar Belakang	6
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	7
1.3. Hubungan RPJPD Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	12
1.4. Sistematika Penulisan	14
1.5. Maksud dan Tujuan	15
 BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	 15
2.1. Aspek Geografidan Demografi	17
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	20
2.3. Aspek Pelayanan Umum	26
2.4. Aspek Daya Saing Daerah	45
 BAB III ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS	 50
3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah	50
3.2. Isu – Isu Strategis	59
 BAB IV VISI DAN MISI	 62
4.1. Visi Kabupaten Natuna2005-2025	63
4.2. Misi Kabupaten Natuna 2005- 2025	64
 BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH	 67
5.1. Sasaran Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Natuna 2005-2025	67
5.2. Arah Kebijakan Pembangunan dan Sasaran Pokok	68
 BAB VI KAIDAH PELAKSANAAN	 79
6.1. Prinsip-prinsip Kaidah Pelaksanaan	79
6.2. Perubahan Dokumen Perencanaan	80
 BAB VII PENUTUP	 81

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar. G-I.1	Keterkaitan antara dokumen perencanaan pusat dan daerah	13
Gambar. G-I.2	Kedudukan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Natuna dalam sistem perencanaan pembangunan nasional	14
Gambar. G-II.1	Panjang jalan menurut jenis permukaan Kabupaten Natuna 2005-2010 (km)	29
Gambar. G-II.2	Persentase jenis dan kondisi jalan Kabupaten Natuna 2005-2010	29
Gambar. G-II.3	Penumpang yang naik turun melalui pelabuhan laut natuna 2005-2008	30
Gambar. G-II.4	Penumpang yang datang dan berangkat di Bandar udara Ranai 2007-2010	31
Gambar. G-V.1	Tema pembangunan jangka panjang Kabupaten Natuna 2005-2015	69

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel. T-II.1	Perkembangan kontribusi sektor dalam PDRB tahun 2006-2010 atas dasar harga berlaku (HB) dan harga konstan (HK) Kabupaten Natuna	20
Tabel. T-II.7	Laju pertumbuhan ekonomi menurut lapangan usaha tahun 2006-2009	45
Tabel. T-II.2	Perkembangan kesejahteraan sosial ditinjau dari kinerja urusan pendidikan	23
Tabel. T-II.3	Produksi Bahan makanan menurut jenis Kabupaten Natuna 2005-2010	40
Tabel. T-II.4	Volume dan nilai produksi Kabupaten Natuna 2005-2010	41
Tabel. T-II.5	Kapal/perahu penangkap ikan yang beroperasi Kabupaten Natuna 2006-2009	42
Tabel. T-III.1	Tahapan dan skala prioritas RPJPN 2005-2025	60
Tabel. T-V.1	Indikator dan sasaran pokok pembangunan Kabupaten Natuna 2005-2025	77

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang, yang selanjutnya disingkat RPJP, adalah dokumen perencanaan untuk periode dua puluh (20) tahun.
2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan RPJPD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode dua puluh (20) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi, berpedoman pada RTRW kabupaten, serta memerhatikan RPJPD dan RTRW kabupaten/kota lainnya.
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang selanjutnya disingkat RPJM, adalah dokumen perencanaan untuk periode lima (5) tahun.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode lima (5) tahun yang memuat penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan RTRW kabupaten/kota, memerhatikan RPJMN, RPJMD provinsi, RPJMD dan RTRW kabupaten/kota lainnya, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), program lintas SKPD, dan program kewilayahan, disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan SKPD, adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah kabupaten/kota.
6. Rencana tata ruang wilayah, yang selanjutnya disingkat RTRW, adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah.
7. Permasalahan pembangunan daerah adalah *"gap expectation"* antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan/dibutuhkan dan antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan sedang disusun.
8. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.
9. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

10. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
11. Arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah adalah pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan selama 20 (dua puluh) tahun guna mencapai sasaran pokok tahapan lima tahunan RPJPD.
12. Sasaran adalah hasil yang diharapkan pada akhir periode perencanaan selama 20 (dua puluh) tahun.
13. Sasaran pokok adalah minimal target yang disepakati untuk dicapai pada setiap akhir tahapan lima tahunan RPJPD.
14. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
15. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian suatu program atau kegiatan.
16. *Stakeholder* atau pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari pelaksanaan pembangunan. Stakeholder dapat berupa kelompok, organisasi, dan individu yang memiliki kepentingan/pengaruh dalam proses pengambilan keputusan/pelaksanaan pembangunan.

BAB. I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberi kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah. Pemberian kewenangan yang luas kepada daerah memerlukan koordinasi dan pengaturan untuk lebih mengharmoniskan dan menyelaraskan pembangunan, baik pembangunan nasional, pembangunan daerah, maupun pembangunan antar daerah.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, untuk menjamin agar pembangunan berjalan efektif, efisien, dan bersasaran diperlukan perencanaan pembangunan yang disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Suatu perencanaan pembangunan diwujudkan dalam dokumen perencanaan jangka panjang, menengah, dan tahunan, meliputi: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, Rencana Kerja (Renja) SKPD.

RPJPD memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJPN dan RPJPD provinsi serta memerhatikan RPJPD kabupaten/kota sekitar yang dianggap relevan bagi penyusunan dokumen rencana terkait. Selanjutnya, RPJPD ini harus dijadikan pedoman perencanaan pembangunan lima tahunan selama 4 (empat) periode dan pedoman penyusunan visi misi calon Kepala Daerah sesuai tahap berkenaan maupun penjabarannya dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dalam perkembangannya, perubahan dan dinamika penting terjadi dan memengaruhi beberapa asumsi pokok perencanaan pembangunan dalam 20 (dua puluh) tahun ke depan bagi Kabupaten Natuna. Di samping itu, dengan telah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, mengakibatkan perlunya segera disusunnya RPJPD Kabupaten Natuna untuk disesuaikan dengan periode RPJPN dan RPJPD Provinsi Kepulauan Riau. Penyusunan RPJPD Kabupaten Natuna ini dimaksudkan untuk lebih mengharmoniskan dan menyelaraskan tujuan-tujuan

pembangunan, baik pembangunan nasional, pembangunan daerah, maupun pembangunan antardaerah dan untuk lebih memaksimalkan berbagai potensi sumber daya alam dan menjelaskan kondisi *existing* Kabupaten Natuna, visi-misi, dan arah pembangunan Kabupaten Natuna selama kurun waktu 20 tahun kedepan.

Penyamaan periodisasi RPJPD terhadap RPJPN tampak dalam (amanat) pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN Tahun 2005-2025, sebagai berikut:

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.

Dokumen RPJPD Kabupaten Natuna Tahun 2005-2025 disusun sesuai prinsip-prinsip, sebagai berikut:

1. Penyusunan RPJPD dilakukan secara partisipatif melalui berbagai tahapan musyawarah yang melibatkan berbagai unsur pelaku pembangunan daerah.
2. RPJPD merupakan dokumen perencanaan 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang.
3. RPJPD sebagai arahan terselenggaranya pembangunan daerah yang demokratis dan mengedepankan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan, kesatuan nasional, dan berorientasi ke masa depan.
4. RPJPD disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan fleksibel.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Penyusunan RPJPD Kabupaten Natuna berlandaskan pada Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

1.2.1. Undang-Undang

Landasan hukum yang digunakan dalam bentuk undang-undang adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2818);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya AlamHayatidan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
6. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1992 tentang Cagar Budaya(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
8. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, Dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107);
9. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
11. Perpu Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4374);

12. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
15. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
16. Undang-Undang No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2006-2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
17. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
18. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
19. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
20. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
21. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
22. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan danPengelolaan Lingkungan Hidup(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058); dan

23. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073).

1.2.2. Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri

Landasan hukum yang digunakan dalam bentuk peraturan pemerintah dan peraturan menteri adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Lalu-Lintas Jalan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran/Kerusakan Laut(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian dalam Penataan Wilayah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4156);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
15. Peraturan Pemerintah No. 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah No 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5019);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); dan

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517).

1.2.3. Peraturan Daerah

Landasan hukum yang digunakan dalam bentuk peraturan daerah adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau No.2 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kepulauan Riau.
2. Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Badan dan Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna

1.3 HUBUNGAN RPJPD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA

Sesuai dengan Undang-Undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, penyusunan RPJPD harus mengacu pada RPJPN dan RPJPD provinsi serta memerhatikan RPJPD kabupaten/kota lainnya. Berdasarkan arahan pembangunan nasional, visi pembangunan nasional jangka panjang 2005-2025 adalah **“Indonesia yang Maju, Mandiri, dan Adil”**. Dalam mewujudkan visi pembangunan nasional tersebut, dicanangkan 7 (tujuh) misi, meliputi:

1. Mewujudkan daya saing bangsa;
2. Mewujudkan masyarakat demokratis berdasarkan hukum;
3. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu;
4. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan;
5. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari;
6. Mewujudkan masyarakat bermoral, beretika dan berbudaya; dan
7. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia.

Penyusunan RPJPD Kabupaten Natuna dilakukan proses perbaikan mengacu pada peraturan-perundangan terbaru yang berhubungan dan mengatur tentang penyusunan RPJPD dan perencanaan pembangunan daerah pada umumnya. Revisi

RPJPD ini juga disusun sesuai arahan pembangunan Provinsi Kepulauan Riau yang tertuang dalam visi pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Riau, yaitu:

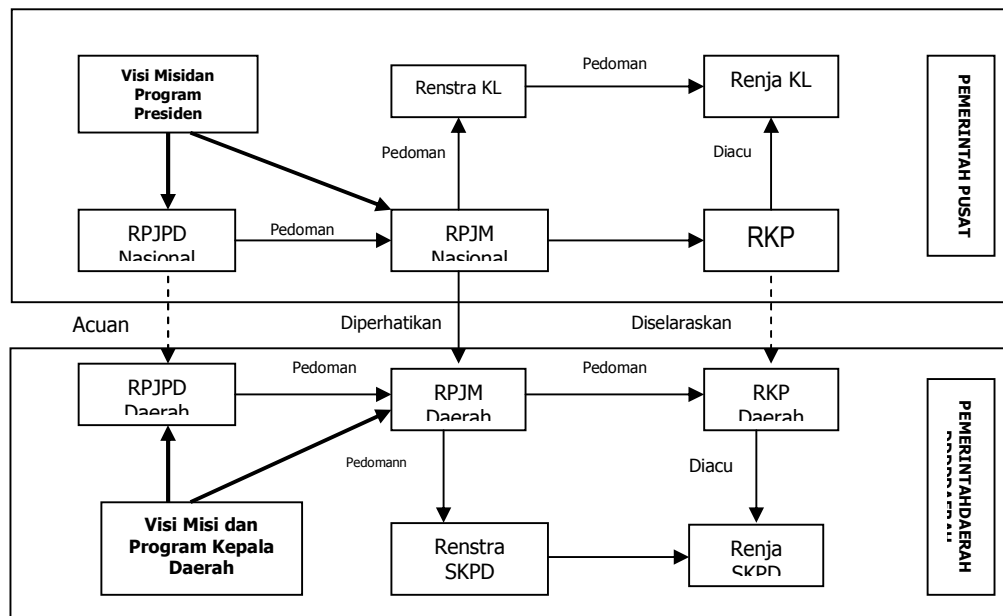
“Kepulauan Riau Berbudaya, Maju dan Sejahtera”

Selanjutnya, dokumen RPJPD ini akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Natuna pada 4 (empat) tahap atau periode pembangunan jangka menengah. Visi dan misi RPJPD diterjemahkan kedalam sasaran pembangunan jangka panjang 20 (dua puluh) tahunan dan melalui arah pembangunan tiap tahap pembangunan dibuatlah sasaran pokok lima tahunan. Berdasarkan indikator dan target kinerja sasaran pokok lima tahunan dan berdasarkan arah kebijakan tersebut, RPJMD dirumuskan. Sasaran pokok revisi RPJPD ini dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan tujuan dan sasaran RPJMD. Gambar G-I.1 memperlihatkan keterkaitan antara dokumen RPJPD dan RPJMD serta keterkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan pemerintah pusat, sehingga tercipta sinkronisasi antara dokumen perencanaan pusat dan daerah.

Penyusunan RPJPD Kabupaten Natuna akan memengaruhi perencanaan tata ruang kabupaten. Visi dan misi pembangunan jangka panjang diterjemahkan ke dalam perencanaan spasial. Sehubungan dengan penyusunan RPJPD ini maka Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Natuna yang disusun harus selaras dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang ini. Penyelarasan tersebut didasarkan pada visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang sebagai wujud pembangunan kewilayahan.

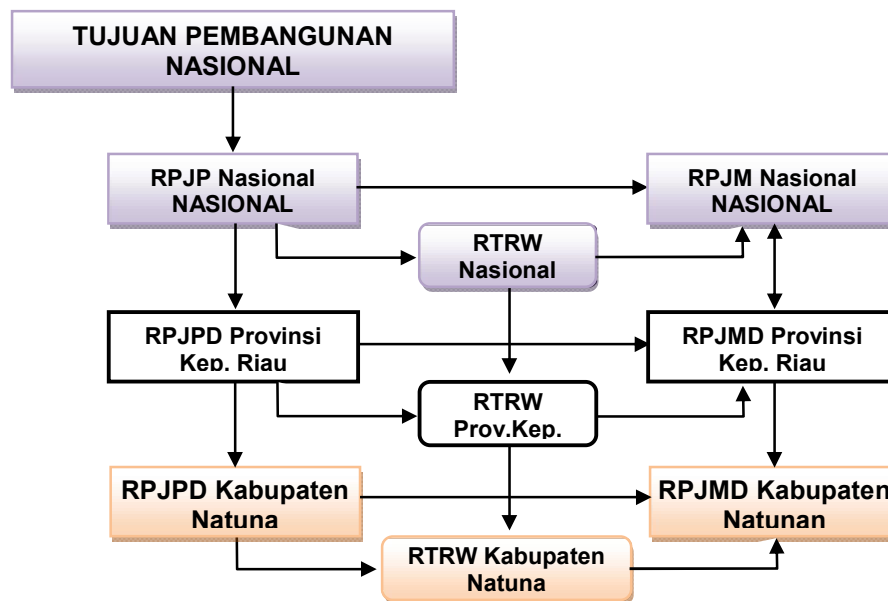
Gambar. G-I.1

Keterkaitan antara Dokumen Perencanaan Pusat dan Daerah



Berikut ini diagram alur yang memperlihatkan kedudukan RTRW Kabupaten Natuna dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Gambar. G-I.2
Kedudukan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Natuna dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional



Penyusunan dokumen RPJPD Kabupaten Natuna selain menyelaraskan dengan rencana tata ruang wilayah juga memerhatikan RPJP Nasional, RPJP Provinsi Kepulauan Riau, sehingga selain untuk menyelaraskan dokumen pusat dan daerah juga untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan revisi RPJPD ini meliputi tujuh bab, terdiri dari:

- BAB I **Pendahuluan;** berisi latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan RPJPD, landasan hukum, dan hubungan RPJPD dengan dokumen perencanaan lainnya.
- BAB II **Gambaran Umum Kondisi Daerah;** menggambarkan kondisi umum daerah mencakup aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.
- BAB III **Analisis Isu-isu Strategis;** mengemukakan permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Natuna.

- BAB IV **Visi dan Misi Pembangunan Jangka Panjang**; berisi pernyataan visi dan misi pembangunan daerah jangka panjang.
- BAB V **Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang**; berisi sasaran pembangunan daerah jangka panjang, arah pembangunan, dan sasaran pokok masing-masing tahapan pembangunan lima tahunan.
- BAB VI **Kaidah Pelaksanaan**; berisi prinsip-prinsip kaidah pelaksanaan, mekanisme pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi hasil RPJPD.
- Bab VII **Penutup**; merupakan penutup dari keseluruhan tulisan tentang RPJPD Kabupaten Natuna.

1.5 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan RPJP Kabupaten Natuna adalah:

1. Menjadi pedoman dan acuan bagi seluruh komponen daerah (pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan lain-lain) dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah dengan visi, misi dan arah pembangunan yang disepakati bersama sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak;
2. Tersedianya dokumen perencanaan yang menjadi landasan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk setiap jangka waktu lima tahunan.

Tujuan penyusunan RPJP Kabupaten Natuna adalah:

1. Pedoman penyusunan visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang Kabupaten Natuna yang selanjutnya dijabarkan dalam RPJM;
2. Menjamin terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah daerah maupun antara Pemerintah;
3. Mendukung koordinasi antar pemangku kepentingan dalam pencapaian visi dan misi daerah serta nasional;
4. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; dan
5. Mewujudkan tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

BAB. II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Gambaran Umum kondisi daerah Kabupaten Natuna memberikan gambaran awal tentang kondisi daerah dan capaian pembangunan Kabupaten Natuna secara umum saat ini. Gambaran umum menjadi pijakan awal penyusunan rencana pembangunan dua puluh tahun kedepan melalui pemetaan secara objektif kondisi daerah dari aspek geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, serta daya saing daerah.

Sebagaimana diketahui, kabupaten Natuna pada awalnya termasuk dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Riau. Natuna termasuk dalam kawedanan Pulau Tujuh sesuai dengan Surat Keputusan Delegasi Republik Indonesia No.9 tanggal 18 Mei 1950, yang menjelaskan tentang pemberian status otonom Tingkat II kepada Kepulauan Riau yang dikepalai oleh Bupati sebagai kepala daerah dan membawahi empat kawedanan, meliputi: Kawedanan Tanjung Pinang (Kecamatan Bintan Selatan, Kecamatan Bintan Timur, Galang, Tanjung Pinang Barat dan Tanjung Pinang Timur), Kawedanan Karimun (Kecamatan Karimun, Kundur, dan Moro), Kawedanan Lingga (Kecamatan Lingga, Singkep, dan Senayang), dan Kawedanan Pulau Tujuh (Kecamatan Jemaja, Siantan, Midai, Bunguran Barat, Bunguran Timur, Serasan, dan Tambelan).

Namun, berdasarkan Surat Keputusan No.26/K/1965 dengan berpedoman pada Instruksi Gubernur Riau tanggal 10 Februari 1964 No.524/A/1964, No. 16/V/1964, Surat Keputusan Gubernur Riau tanggal 9 Agustus 1965 No.UP/247/5/1965 serta No.UP/256/1965 tanggal 15 November 1965 menetapkan bahwa terhitung mulai 1 Januari 1966 semua daerah administratif kawedanan dalam Kabupaten Kepulauan Riau dihapuskan.

Pada Tahun 1999 Natuna memisahkan diri dari kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten baru melalui Undang-undang No. 53 Tahun 1999, tanggal 12 Oktober 1999 dengan Andi Rifai Siregar sebagai pejabat Bupati pertama yang dilantik dengan SK Mendagri No. 131.24-1129 tertanggal 8 Oktober 1999. Berdasarkan UU tersebut, Kabupaten Kepulauan Riau dimekarkan menjadi 3 kabupaten, yaitu; Kabupaten Kepulauan Riau, Kabupaten Karimun dan Kabupaten Natuna. Saat itu Kabupaten Natuna terdiri dari enam kecamatan; yaitu kecamatan Bunguran Timur, Bunguran Barat, Jemaja, Siantan, Midai dan Serasan, serta satu Kecamatan Pembantu Tebang Ladan. Seiring dengan adanya kewenangan otonomi daerah Kabupaten Natuna, wilayah kecamatan kemudian dimekarkan, sehingga pada Tahun 2005 jumlah kecamatan bertambah menjadi 10 kecamatan dengan terbentuknya Kecamatan Palmatak, Subi, Bunguran Utara, dan Pulau Laut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tanggal 21 Juli Tahun 2008, Anambas memisahkan diri dari Kabupaten Natuna dengan 4 kecamatan, yakni; Kecamatan Siantan, Siantan Timur, Jemaja dan Palmatak yang selanjutnya berkembang menjadi 7 kecamatan yakni Kecamatan Jemaja Timur, Siantan Selatan, Jemaja Selatan, Siantan, Siantan Timur, Jemaja dan Palmatak. Sedangkan Kabupaten Natuna berkembang menjadi 12 kecamatan yaitu Bunguran Timur, Bunguran Utara, Serasan, Subi, Midai, Pulau Laut, Kecamatan Bunguran Tengah, Bunguran Timur Laut, Bunguran Barat, Bunguran Selatan, Pulau Tiga dan Serasan Timur.

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

Aspek geografi dan demografi menggambarkan karakteristik lokasi dan wilayah pengembangan wilayah, kerentanan wilayah dan demografi Kabupaten Natuna.

Secara geografis, Kabupaten Natuna terletak pada posisi 1°16' Lintang Utara sampai dengan 7°19' Lintang Utara dan 105°00' Bujur Timur 110°00' Bujur Timur. Kabupaten Natuna mempunyai luas 264.198,37 km² dimana sebagian besar terdiri dari perairan yakni seluas 262.197,07 km² dan sisanya daratan yang berbentuk kepulauan seluas 2.001,3 km².

Kabupaten Natuna secara administrasi berbatasan dengan:

Sebelah Utara	: Vietnam dan Kamboja;
Sebelah Selatan	: Kabupaten Bintan;
Sebelah Timur	: Malaysia Timur dan Kalimantan Barat;
Sebelah Barat	: Kabupaten Kepulauan Anambas;

a. Iklim

Iklim di Kabupaten Natuna sangat dipengaruhi oleh perubahan arah angin, musim kemarau biasanya terjadi pada bulan Maret sampai dengan bulan Juli. Curah hujan rata-rata berkisar 193,2 milimeter dengan rata-rata kelembapan udara sekitar 90,4 persen dan temperatur berkisar 25,8° Celcius. Minimnya pemanfaatan potensi laut juga karena pengaruh musim yang hanya ramah selama enam bulan saja. Selebihnya, saat angin utara datang, laut di sekitar Natuna menjadi ganas dan para nelayan memilih berkebun sebagai lahan menyambung hidup.

b. Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi pengembangan wilayah di Kabupaten Natuna sangat beragam, Kabupaten Natuna yang secara geografis terdiri dari kepulauan memiliki keunggulan di bidang pariwisata alam. Gugusan Kepulauan Natuna memiliki pemandangan yang

indah, dengan panorama pantai yang masih terjaga keasriannya. Natuna demikian elok dan memiliki banyak potensi, seperti Pantai Tanjung, Pantai Sebagul, Pantai Teluk Selahang, Pantai Setengar, Pantai Sisi Serasan, Pantai Kencana dan sebagainya. Sejumlah lokasi bahkan menjadi tempat favorit bagi penggemar snorkling, pengamat habitat penyu, dan pecinta wisata bawahair.

Selain potensi pariwisata alam, Kabupaten Natuna saat ini juga menjadi salah satu daerah andalan penghasil minyak dan gas Indonesia. Berdasarkan laporan studi Kementerian dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tahun 2002, cadangan minyak yang dimiliki Natuna mencapai 308,30 Juta Barel. Sementara Cadangan Gas Buminya terbesar se-Indonesia, yaitu sebesar 54,78 triliun kaki kubik. Tidak mengherankan jika Dana Bagi Hasil Migas menjadi sumber utama pendapatan Daerah Kabupaten Natuna.

Kawasan prioritas adalah kawasan yang strategis dikembangkan lebih dahulu karena potensi yang dimilikinya baik karena fungsinya maupun karena kegiatan tersebut mampu mendorong perkembangan sektor kegiatan lainnya. Pengembangan kawasan prioritas berdasarkan fungsinya lebih diarahkan kepada pemantapan dan peningkatan fungsi tersebut, sedangkan kawasan prioritas yang memiliki *multiple effect* (efek ganda) terhadap timbul dan berkembangnya kegiatan baru adalah dengan mendorong peningkatan kegiatan tersebut melalui pemberian kemudahan/akses, pengembangan fasilitas dan penciptaan iklim investasi yang kondusif terhadap perkembangan kegiatan tersebut.

Potensi Sumber Daya Alam

Kabupaten Natuna memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar, diantaranya adalah sumber daya perikanan laut yang mencapai lebih dari 1 juta ton per tahun dengan total pemanfaatan hanya sekitar 36 persen. Selanjutnya potensi pertanian dan perkebunan seperti kelapa, karet, umbi-umbian dan cengkeh. Kabupaten Natuna memiliki banyak objek wisata bahari seperti pantai, dan biota laut yang indah untuk kegiatan penyelaman, gunung, air terjun dan lain sebagainya. Namun, potensi kekayaan Kabupaten Natuna yang paling fenomenal adalah cadangan migas di ladang gas Blok D-Alpha yang terletak 225 km di sebelah utara Pulau Natuna, dengan taksiran total cadangan 222 TCT dan gas hidrokarbon sebesar 46 TCT yang merupakan salah satu sumber terbesar di Asia.

c. Kawasan Rawan Bencana

Secara umum, berbagai daerah di Indonesia merupakan titik rawan bencana, terutama bencana gempa bumi, tsunami, banjir, dan letusan gunung berapi. Wilayah Indonesia dikepung oleh lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah dapat diidentifikasi wilayah yang berpotensi rawan bencana alam, seperti banjir, tsunami, abrasi, longsor, kebakaran hutan, gempa tektonik dan vulkanik dan lain-lain.

Dari hasil pendataan sementara yang dilakukan bagian kesiagaan dan penanggulangan bencana kantor Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (Bakesbangpol dan Linmas) Natuna, menyatakan bahwa, kawasan pulau Natuna merupakan daerah yang berkawasan ekstrim. Hal ini dikarenakan letak geografis wilayahnya berada di ujung utara dan berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan. Salah satu titik rawan bencana di daerah kepulauan kabupaten Natuna adalah daerah yang berpotensi tinggi terhadap masalah abrasi pantai, meliputi: kecamatan Midai, Kecamatan Pulau Laut, Kecamatan Serasan dan Kecamatan Subi.

Selain itu, daerah yang berpotensi mengalami angin puting beliung adalah Kecamatan bunguran utara. Sedangkan, kawasan yang berpotensi terjadi longsor berada di Desa Ceruk, Kecamatan Bunguran utara.

d. Demografi

Secara parsial, konteks pembangunan sosial budaya sebagai manifestasi untuk mewujudkan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dapat dicerminkan melalui pencapaian-pencapaian kinerja pada aspek pendidikan, kesehatan, serta kemampuan mengakses kebutuhan agar dapat hidup layak. Aspek lain yang termasuk di dalamnya adalah masalah kependudukan, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kesejahteraan sosial dan kemiskinan, dan pemuda dan olahraga. Berkaitan erat dengan aspek-aspek tersebut itu adalah perlunya diambil langkah-langkah yang strategis dalam mengendalikan jumlah pertumbuhan penduduk. Setelah berpisah dengan Anambas Tahun 2008, penduduk Kabupaten Natuna berjumlah 60.794 jiwa, meningkat di Tahun 2009 menjadi 66.294 jiwa dan menurut hasil sensus penduduk pada bulan Mei Tahun 2010, Penduduk Kabupaten Natuna berjumlah 69.319 jiwa, dengan komposisi laki-laki berjumlah 35.780 jiwa dan perempuan berjumlah 33.449 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk per tahunnya rata-rata sebesar 2,79 persen.

Pertumbuhan penduduk ini tergolong cukup tinggi walaupun masih lebih kecil dari pertumbuhan penduduk Provinsi Kepulauan Riau yakni sebesar 5,03 persen. Pertumbuhan penduduk tertinggi terjadi di Kecamatan Bunguran Timur. Hal ini dianggap wajar karena Ranai adalah ibukota kabupaten yang merupakan pusat pemerintahan dan perekonomian, dimana sarana dan prasarana yang tersedia lebih lengkap jika dibandingkan kecamatan lainnya. Sementara itu, Kecamatan Serasan dan Serasan Timur adalah wilayah yang mengalami pertumbuhan penduduk terendah.

Pada sisi lain, adanya perkembangan jumlah penduduk memberi kontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pelayanan publik mencakup beberapa aspek yaitu Sistem Administrasi Kependudukan (SIK), Sumber Daya Manusia (SDM), Sarana Prasarana yang memadai. Pemerintah

Kabupaten Natuna melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil telah menerapkan sistem layanan elektronik KTP, KTP keliling gratis, Pengurusan Akte Kelahiran gratis, Kartu dan Keluarga gratis guna memberikan kemudahan bagi masyarakat baik di Kota Ranai maupun di kecamatan-kecamatan lainnya yang memiliki keterbatasan akses.

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat menjelaskan tentang perkembangan kesejahteraan Kabupaten Natuna, ditinjau dari sisi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olahraga.

a. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Gambaran umum kondisi daerah ditinjau dari kesejahteraan dan pemerataan ekonomi didasarkan atas indikator pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, PDRB perkapita dan pemerataan pendapatan

Indikator umum dipakai untuk mengetahui laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah dengan melihat perkembangan Produk Domestik regional Bruto (PDRB) daerah yang bersangkutan, baik dengan minyak dan gas (migas) maupun tanpa migas. PDRB kabupaten Natuna selama 2006-2010, dimana pada tahun 2008 terjadi pemekaran menjadi dua yaitu kabupaten Natuna dan Kabupaten Anambas berdasarkan harga konstan relatif tidak mengalami perubahan.

Tabel. T-II.1

Perkembangan kontribusi sektor dalam PDRB Tahun 2006-2010
Atas dasar harga berlaku (HB) dan harga konstan (HK)
Kabupaten Natuna

NO		2006		2007		2008**		2009		2010	
		HB	HK	HB	HK	HB	HK	HB	HK	HB	HK
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1	Pertanian	68.79	67.63	66.03	67.04	63.62	65.38	61.31	64.47	60.14	63.44
2	Pertambangan & Penggalian	0.34	0.35	0.35	0.37	0.42	0.45	0.43	0.47	0.45	0.48
3	Industri Pengolahan	1.81	2.86	1.73	2.83	2.27	3.76	2.20	3.72	2.18	3.69
4	Listrik, Gas, dan Air Bersih	0.08	0.08	0.08	0.08	0.10	0.10	0.09	0.10	0.09	0.10
5	Konstruksi	2.89	2.38	3.08	2.61	4.44	3.78	4.99	4.34	5.73	4.99
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	13.90	14.39	15.21	14.55	15.20	13.41	16.95	13.76	17.35	14.10
7	Pengangkutan dan Komunikasi	3.59	3.84	3.95	3.95	4.10	3.91	4.40	4.04	4.54	4.17
8	Keuangan, Sewa dan Jasa Perusahaan	2.85	2.94	3.05	2.91	2.88	2.63	2.78	2.60	2.75	2.58
9	Jasa-jasa	5.76	5.52	6.51	5.65	6.98	6.56	6.84	6.50	6.78	6.45

	PDRB	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

2008**Pemekaran Kab. Anmbas

Sumber: Natuna Dalam Angka 2011

Tabel Tabel. T-II.1 menunjukkan bahwa PDRB Kabupaten Natuna ditopang oleh sektor (1) pertanian, (2) perdagangan, (3) Jasa-jasa, (4) pengangkutan dan komunikasi. Jika dilihat dari trend perkembangannya, sektor pertanian dan sektor perdagangan menyumbang persentase yang relatif lebih besar daripada sektor lainnya. Pada tahun 2007 ke tahun 2008 pada saat pemekaran kabupaten anambas terjadi penurunan PDRB pada harga konstan (HK) maupun pada harga berlaku (HB), tetapi walaupun terjadi penurunan karena pemekaran Kabupaten Anambas sektor pertanian tetap menyumbang PDRB terbesar di Kabupaten Natuna. Hal ini memberikan gambaran bahwa pertanian dan perdagangan memiliki prospek yang cukup baik untuk terus dikembangkan sebagai pilar ekonomi Kabupaten Natuna.

Pertumbuhan PDRB

Angka pertumbuhan ekonomi (PDRB riil) yang tumbuh 6,38 %, mengalami kenaikan bila dibandingkan tahun lalu yang sebesar 6,29%. Hal ini menunjukkan kinerja ekonomi Kabupaten Natuna sepanjang 2010 masih menunjukkan hasil yang cukup baik.

Pertumbuhan PDRB tertinggi selama tahun 2010 di dominasi sektor konstruksi yaitu sebesar 22,14%. Sebaliknya, walaupun memberi peran yang besar pada PDRB, pertumbuhan sektor pertanian sedikit melambat bila dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 4,69%.

Distribusi PDRB

Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Natuna masih dominan di tahun 2010, bahkan angkanya sedikit lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Kontribusi sektor ini sebesar 60,14% di tahun 2010 padahal di tahun 2009 sebesar 61,31%. Sektor perdagangan, hotel, dan restoran selama tahun 2010 juga mampu memberi kontribusi sebesar 17,35% atau mengalami kenaikan dari pada tahun sebelumnya.

PDRB Perkapita

Selama periode 2006-2010, PDRB per kapita Kabupaten Natuna mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 1,65% per tahun. Selisih antara pertumbuhan ekonomi dengan pertumbuhan penduduk merupakan cerminan dari kenaikan taraf kehidupan ekonomi masyarakat. Tetapi keterkaitan tersebut belum sepenuhnya menunjukkan tingkat taraf hidup masyarakat. Hal tersebut di dasari, antara lain:

- PDRB hanya mengacu pada aspek ekonomi, sedangkan kesejahteraan mencakup aspek ekonomi maupun non ekonomi;
- Pertumbuhan PDRB yang tinggi belum tentu menjamin bahwa distribusi pendapatan relatif merata di kalangan penerima pendapatan.

Kemiskinan

Berdasarkan Survei Susenas, Garis Kemiskinan (GK) di Kabupaten Natuna pada tahun 2010 adalah 217.359 rupiah. GK tersebut mengalami penurunan sekitar 14,32% bila dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan garis kemiskinan tersebut, jumlah penduduk miskin tahun 2010 terdapat 3.400 jiwa atau 4,48%, yang berarti mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 2.179 jiwa atau 3,31% pada tahun 2009, diharapkan dengan pelaksanaan pembangunan yang tepat dan terarah tingkat kemiskinan penduduk Kabupaten Natuna dapat ditekan menjadi 3% pada tahun 2025.

b. Fokus Kesejahteraan Sosial

Fokus kesejahteraan sosial Kabupaten Natuna diukur dengan sejumlah indikator yang terkait pada urusan pendidikan, kesehatan, ekonomi, serta sosial.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Konsep Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah mengukur pencapaian pembangunan sosial dan ekonomi di negara, provinsi dan kabupaten/kota tertentu. IPM dipresentasikan oleh 3 dimensi yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan dan hidup yang layak. Indikator yang digunakan untuk mengukur dimensi panjang umur dan sehat adalah angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Sedangkan dimensi kehidupan yang layak diukur dengan paritas daya beli. Peringkat Indeks pembangunan manusia (IPM) Indonesia pada 2010 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berdasarkan penilaian The United Nations Development Programme (UNDP) Indonesia menduduki peringkat 108 naik 3 peringkat dari sebelumnya 111 pada 2009. Meski mengalami kenaikan sayangnya Indonesia masih jauh berada dibawah Malaysia yang menduduki peringkat 57. Angka IPM Kabupaten Natuna sendiri terus meningkat di setiap tahunnya, pada Tahun 2006 sebesar 69,00, Tahun 2007 sebesar 69,36, Tahun 2008 sebesar 69,81 dan pada Tahun 2009 sebesar 70,36. Diharapkan peningkatan IPM selama 25 (dua puluh lima) tahun di Kabupaten Natuna sebesar 6,5 tahun atau pada tahun 2015 IPM Kabupaten Natuna mencapai 75,5 tahun. Peningkatan ini dapat dipengaruhi oleh seluruh komponen adalah sebagai berikut.

1. Angka harapan hidup saat lahir sebesar 68,10 tahun.
2. Persentase Melek huruf usia 15 tahun ke atas sebesar 95,99 persen yang didukung dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) mulai dari pendidikan tingkat dasar, menengah yang tinggi.

3. Indeks Hidup Layak yang menggunakan indikator pendapatan perkapita yang disesuaikan sebagai cerminan kemampuan daya beli sebesar 618,45.

Pendidikan

Sementara itu, kebijakan pengelolaan pendidikan mengalami pergeseran dari kurikulum 1994 menjadi Kurikulum Berbasis Kompetensi serta penerapan Manajemen Berbasis Sekolah dengan mengacu kepada Standar Pendidikan Nasional (sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005). Dalam implementasinya diharapkan siswa akan memiliki kemampuan kompetensi tertentu dan sekolah akan dikelola secara profesional. Berbagai program pembangunan pendidikan secara berkala telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Natuna antara lain program pendidikan wajib belajar 9 tahun dan program Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), insentif bagi tenaga pengajar dan lain sebagainya. Sehingga pada akhirnya dapat menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan berkompetensi.

Tabel. T-II.2

Perkembangan Kesejahteraan Sosial Ditinjau dari Kinerja urusan pendidikan

No	Indikator (satuan)	2006	2007	2008	2009	2010
1	Angka melek huruf (%)	95,75	95,75	95,75	95,99	96,46
2	Angka rata-rata lama sekolah (tahun)	6,9	6,9	6,9	6,99	7,17
3	Angka partisipasi Sekolah (%)					
	SD	98,40	96,40	99,29	128,71	100
	SMP	88,80	94,60	95,79	75,45	94,59
	SMA	60,70	71,70	63,15	90,37	81,49
4	Angka partisipasi murni (%)					
	SD	97,17	94,83	97,26	96,23	93,58
	SMP	61,40	71,44	81,31	57,94	73,98
	SMA	42,75	48,11	64,53	74,36	64,26

Sumber: Dinas Pendidikan dan Olahraga Kab. Natuna, 2011

Keberhasilan pendidikan dapat diukur dari beberapa indikator antara lain adalah Angka Melek Huruf (AMH), Rata-rata lama sekolah, Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Sekolah dan lainnya. Kabupaten Natuna pada Tahun 2010 memiliki nilai AMH sebesar 96,46 persen, lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya yaitu Tahun 2008 sebesar 95,75 persen dan Tahun 2009 sebesar 95,99 persen. Berdasarkan hasil Susenas Tahun 2009, rata-rata lama sekolah di Kabupaten Natuna baru mencapai 7,17 tahun pada tahun 2010, itu berarti rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Natuna hanya sampai tamat di sekolah dasar. Angka Partisipasi Sekolah (APS) anak-anak usia 7-12 tahun di Kabupaten Natuna pada Tahun 2009

adalah 128,71 persen dengan APS laki-laki sebesar 126,09 persen dan APS perempuan yang mencapai 134,89 persen. Angka Partisipasi Sekolah untuk anak-anak usia 13-15 tahun pada 2009 mencapai 75,42 persen, angka Partisipasi sekolah anak laki-laki (61,29 persen) lebih rendah dari pada perempuan (99,92 persen). Angka partisipasi sekolah anak-anak usia 16-18 tahun pada Tahun 2009 adalah 90,37 persen. Sementara itu, pada Tahun 2009 nilai Angka Partisipasi Murni (APM) SD adalah 96,23 persen, APM SLTP sebesar 57,94 persen, dan APM SLTA sebesar 74,36 persen.

Kesehatan

Sebagai salah satu penentu indeks pembangunan manusia kualitas kesehatan antara lain ditentukan oleh derajat kesehatan, perilaku sehat, kesehatan lingkungan, dan pelayanan kesehatan. Upaya pelayanan kesehatan masyarakat antara lain dilaksanakan melalui RSUD, Puskesmas, Poliklinik, RS Bersalin, Posyandu, dan fasilitas prasarana kesehatan lainnya. Selain itu secara berkala juga dilakukan pemeriksaan kualitas lingkungan di permukiman, penerapan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), pelayanan Asuransi Kesehatan (Askes) termasuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin melalui Askeskin, dan sebagainya.

Salah satu indikator yang digunakan untuk menggambarkan derajat kesehatan masyarakat adalah angka keluhan kesehatan yang menunjukkan banyaknya masyarakat yang mengalami keluhan kesehatan pada saat tertentu dan memberikan gambaran tingkat kualitas fisik dan gizi penduduk. Kabupaten Natuna memiliki persentase penduduk cukup tinggi yang mengalami gangguan kesehatan. Pada Tahun 2006 penduduk yang mengalami keluhan kesehatan sebesar 24,55 persen, meningkat di Tahun 2007 menjadi 41,44 persen dan menurun di Tahun 2008 dan 2009 masing-masing sebesar 26,00 persen dan 26,60 persen.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Natuna, Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Natuna setiap tahunnya mengalami kecenderungan meningkat. Pada Tahun 2006 AHH Kabupaten Natuna sebesar 67,90 tahun, meningkat menjadi 67,96 tahun pada Tahun 2007, dan di Tahun 2008 kembali meningkat menjadi 68,10 tahun. Pada Tahun 2009 AHH Kabupaten Natuna tidak mengalami peningkatan, yakni 68,10 tahun. Sementara Angka Kematian Bayi (AKB) per seribu kelahiran setiap tahunnya mengalami penurunan, pada Tahun 2007, 2008 dan 2009 masing-masing sebesar 50 orang pertahun, 40 orang pertahun dan 18 orang pertahun. Selanjutnya khusus untuk penyakit menular positif HIV hingga Tahun 2010 berjumlah 8 orang dan meninggal sebanyak 5 orang.

Sosial

Kesejahteraan sosial identik dengan permasalahan kemiskinan. Dengan mengetahui jumlah penduduk miskin maka dapat dipantau tentang keberhasilan berbagai kebijakan dan program pembangunan yang berpihak pada usaha pengentasan kemiskinan.

Secara nasional, jumlah penduduk Indonesia yang berada pada garis kemiskinan terus mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir rata-rata kurang lebih sebesar 0,6 persen per tahun dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir. Pada tahun 2004 sebesar 16,7 persen pada tahun 2005 15,97 persen dan pada tahun 2009 14,1 persen. Sedangkan, pada Maret 2010 menjadi 13,3 persen, dan jumlah ini harus terus diturunkan pada 2011 dan tahun-tahun selanjutnya.

Garis kemiskinan di Kabupaten Natuna pada tahun 2009 adalah 253.690 rupiah. Garis tersebut mengalami kenaikan sekitar 47,41 persen bila dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan garis kemiskinan tersebut, jumlah penduduk miskin pada tahun 2009 tercatat 2.197 jiwa atau 3,31 persen, yang berarti mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 9.000 jiwa atau 4,83 persen pada Tahun 2008. Sedangkan nilai PDRB per kapita AHK memiliki kecenderungan meningkat di setiap tahunnya, tercatat pada Tahun 2008 sebesar 5,9 juta dan Tahun 2009 sebesar 6,1 juta.

c. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Bidang sosial budaya dan kehidupan beragama merupakan aspek yang fundamental dan berperan sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan manusia yang diejawantahkan dalam wujud peningkatan kesejahteraan dan kualitas taraf hidup masyarakat. Pada titik ini, nilai-nilai budaya bangsa yang mengacu kepada Pancasila dan UUD 1945 perlu direvitalisasi ke dalam suatu pranata-pranata yang aplikatif sehingga secara substansial mampu menaungi sekaligus menjadi pijakan dasar dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Dalam prakteknya selama ini, ternyata nilai-nilai ideologis bangsa ini masih belum terimplementasikan secara utuh dan nyata. Lebih dari itu, sejalan dengan penyelenggaraan pembangunan yang mengacu kepada karakteristik dan spesifikasi daerah, serta dalam kerangka memperkuat kohesi dan ketahanan sosial yang menyangkut interaksi antar individu atau kelompok masyarakat dapat dirasakan adanya kecenderungan terabaikannya budaya daerah yang memuat nilai-nilai, sikap, perilaku, kebiasaan (*custom*), tradisi, adat istiadat, dan bentuk-bentuk kearifan lokal lainnya.

Kualitas kehidupan beragama di Kabupaten Natuna menunjukkan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat. Termasuk peningkatan sarana dan prasarana tempat peribadatan di Kabupaten Natuna. Hal ini dimaksud untuk memberi kenyamanan dan memfasilitasi kegiatan peribadatan, sehingga menciptakan hubungan yang harmonis dan kondusif baik antara sesama pemeluk agama maupun antarumat beragama. Hingga Tahun 2009 tercatat terdapat 101 mesjid, 119 musholla, 6 gereja dan 3 vihara.

Pembangunan di bidang sosial dan budaya ditandai dengan terwujudnya karakter kota yang ramah lingkungan, bermartabat, memiliki kesetiakawanan sosial

dan toleransi yang tinggi antar umat beragama serta menjunjung tinggi keadilan dan kesetaraan gender. Kepedulian masyarakat didasari rasa saling percaya antar umat beragama dan pembangunan dilaksanakan secara terpadu, komprehensif, serta berkelanjutan sehingga benar-benar tepat sasaran dan bermanfaat bagi kemaslahatan umum. Terciptanya kerukunan hidup umat beragama yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan keharmonisan dalam kehidupan kemasyarakatan menjadi prakondisi yang sangat dibutuhkan untuk kelancaran akselerasi peningkatan kesejahteraan dan kualitas pelayanan publik.

Pembangunan kehidupan beragama merupakan salah satu agenda yang secara implementatif diwujudkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana peribadatan yang disertai pula dengan upaya-upaya peningkatan pemahaman terhadap nilai-nilai ajaran agama yang dipeluknya. Usaha menjaga kerukunan antar umat beragama telah difasilitasi pemerintah melalui berbagai wadah aspirasi masyarakat dalam bentuk organisasi sosial keagamaan, yayasan, dan paguyuban lintas agama; pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama; kegiatan-kegiatan kepedulian sosial terhadap masyarakat yang kekurangan atau yang sedang dilanda bencana; serta kegiatan sosial keagamaan lainnya.

2.3. Aspek Pelayanan Umum

Bagian aspek pelayanan umum berikut ini menjelaskan perkembangan kinerja yang dilakukan oleh pemerintah Daerah Kabupaten Natuna, baik pada urusan wajib dan urusan pilihan.

a. Urusan Pelayanan Wajib

Urusan pelayanan wajib merupakan urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Secara umum, penyelenggaraan pelayanan dasar Kabupaten Natuna masih perlu ditingkatkan.

▪ Pendidikan

Kabupaten Natuna memiliki sarana dan prasarana pendidikan mulai dari jenjang Taman Kanak-Kanak hingga jenjang Pendidikan Tinggi baik negeri maupun swasta. Pada Tahun 2009 terdapat Taman Kanak-kanak berjumlah 41 sekolah, 1.511 murid dan 240 guru dengan rasio murid terhadap guru 6 dan rasio murid terhadap sekolah 36. Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah berjumlah 80 buah, dengan 9.145 murid dan 952 guru, dengan rasio murid terhadap guru 9 dan rasio murid terhadap sekolah 108. Sedangkan data statistik pendidikan menengah terbatas pada SMP/MTs, SMA/MA dan SMK di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna saja. Pada tahun 2009 terdapat 30 SMP/MTs dan 15 SMA/MA serta 3 SMK. Jumlah siswa SMP/MTs mengalami kenaikan sebesar 0,11 persen dari jumlah 3.825 orang, sedangkan jumlah siswa SMA/MA juga mengalami kenaikan yang besar dari 2.483 orang menjadi 2.578 orang.

Jumlah siswa yang memilih untuk meneruskan ke SMK juga mengalami penurunan sebesar 0,03 persen.

Setiap jenjang pendidikan telah pula menyediakan prasarana yang cukup berkualitas dengan kuantitas yang memadai guna memperlancar proses belajar mengajar dan meningkatkan kualitas keilmuan peserta didik. Prasarana tersebut mencakup peralatan laboratorium, alat peraga, sarana prasarana olah raga dan kesenian, termasuk pula peralatan audio visual yang dapat menciptakan suasana belajar lebih menyenangkan dengan harapan bahwa kaidah ilmu yang dipelajari akan lebih mudah dipahami. Hal inilah yang mendorong nilai Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Natuna kedepan untuk dapat melebihi 100 persen.

▪ **Kesehatan**

Pembangunan bidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara merata dan murah. Dengan tujuan tersebut diharapkan akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang baik, yang pada gilirannya memperoleh kehidupan yang sehat dan produktif.

Sebagaimana sarana prasarana pendidikan, sarana kesehatan juga telah tersebar merata di seluruh dan juga meskipun hanya Puskesmas Pembantu, sarana kesehatan tersebut telah mampu membantu masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan tingkat pertama. Pada Tahun 2009 terdapat 2 rumah sakit, 12 Puskesmas, 30 Puskesmas Pembantu, 12 Puskesmas keliling, dan 4 Balai Pengobatan.

▪ **Pekerjaan Umum**

Sarana permukiman dimaksudkan sebagai berbagai fasilitas yang ada dan dibutuhkan untuk mendukung berlangsungnya kegiatan permukiman. Permasalahan yang muncul adalah perlunya pemeliharaan terhadap sarana permukiman yang ada sehingga memperpanjang usia pakai sarana tersebut. Untuk prasarana permukiman khususnya di Kota Ranai, kondisi saat ini adalah masih perlunya peningkatan kualitas prasarana dasar permukiman perkotaan, meliputi prasarana jalan lingkungan, drainase lingkungan, air bersih lingkungan, dan sanitasi lingkungan. Dalam penyediaannya, tidak lepas dari karakteristik kawasan permukiman yang ada, yaitu kawasan permukiman padat di pusat-pusat perekonomian, kawasan permukiman di perbatasan dan kawasan permukiman baru.

Prasarana jaringan drainase kota terutama dirancang untuk mengatasi genangan pada saat musim hujan. Namun demikian kondisi saat ini masih terdapat genangan di beberapa lokasi di Kabupaten Natuna seperti Jalan Jendral Sudirman, Jalan Hang Tuah, Jalan Soekarno Hatta dan sekitar daerah Bandarsyah Ujung. Permasalahan yang harus segera diantisipasi adalah dengan menyusun master plan drainase kota, yang akan dijadikan sebagai rencana induk bagi penanganan drainase kota. Kondisi topografi Kabupaten Natuna yang berkontur merupakan kondisi fisik alam yang memudahkan dalam mengatasi drainase kota. Hal itu harus dimanfaatkan sebaik

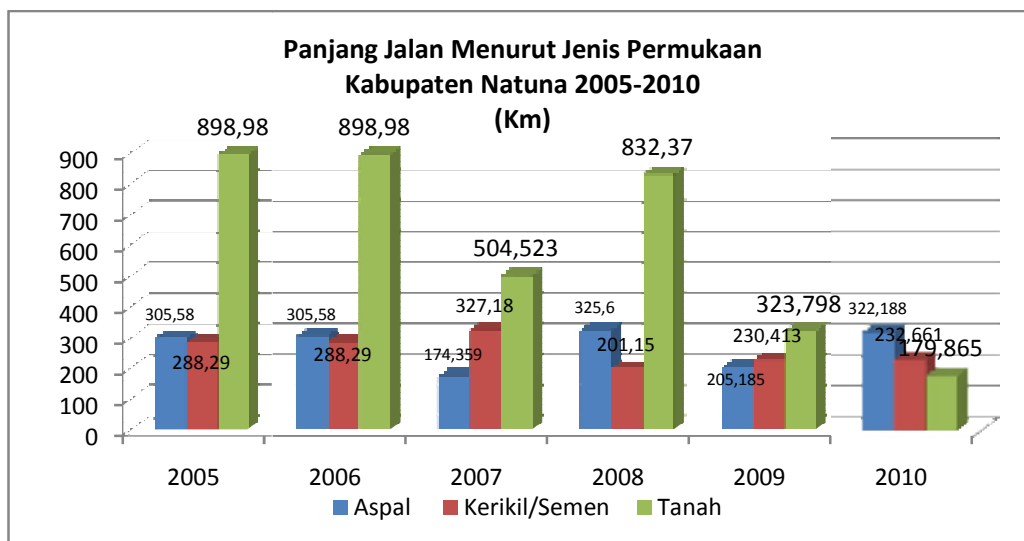
mungkin dalam mengatasi genangan, sehingga pada masa yang akan datang diharapkan tidak terdapat lagi genangan di beberapa lokasi. Prasarana jaringan lain, yaitu air bersih, jaringan listrik dan telepon, persebarannya sudah menjangkau sebagian besar kelurahan yang ada, meskipun masih memerlukan peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan dalam rangka mencapai kepuasan masyarakat.

Aspek Keberadaan infrastruktur sumber daya air dan irigasi juga masih belum memadai, yang dicirikan dengan masih tingginya fluktuasi ketersediaan air permukaan yang menimbulkan banjir dan kekeringan seperti Bendungan Tapau di Ranai, masih terbatasnya penyediaan air baku untuk berbagai kebutuhan, serta belum optimalnya intensitas tanam padi akibat rendahnya layanan jaringan dan penyediaan air irigasi. Adapun cakupan layanan untuk infrastruktur telekomunikasi belum bisa menjangkau setiap pelosok wilayah, dicirikan dengan adanya beberapa wilayah yang belum terlayani. Khusus untuk layanan jasa telepon kabel, beberapa daerah di kecamatan belum terlayani jaringan telepon kabel. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana permukiman seperti, perumahan dan cakupan layanan air bersih masih sangat rendah dicirikan dengan masih banyaknya rumah tangga yang masih kesulitan mendapatkan air bersih. Keberadaan prasarana persampahan juga masih belum optimal.

Kinerja penyelenggaraan urusan pekerjaan umum ditinjau dari sejumlah indikator yang mencerminkan hasil dalam pengembangan kapasitas dan kualitas layanan infrastruktur ke-PU-an seperti: jalan/jembatan, irigasi, dan keciptakaryaan.

Prasarana jalan merupakan urat nadi kelancaran lalu lintas di darat. Lancarnya lalu lintas akan sangat menunjang perekonomian di suatu daerah. Di Kabupaten Natuna pada tahun 2010 panjang jalan 734.414 km. dilihat dari jenis permukaannya sebagian besar jalan tersebut berupa jalan tanah yaitu 322.188 km dari total panjang jalan, disusul dengan jalan kerikil/semen dan jalan aspal masing-masing 232.661 km dan 179.869 km. Secara keseluruhan terlihat jumlah panjang jalan mengalami penurunan yang disebabkan data sampai dengan tahun 2008 masih termasuk data Kabupaten Anambas. Namun secara persentase jalan aspal bila dibandingkan dengan total panjang jalan tahun 2009 mengalami kenaikan dari tahun 2005 yang hanya 20,47% dan persentase jalan tanah mengalami penurunan dari 60,23% di tahun 2005.

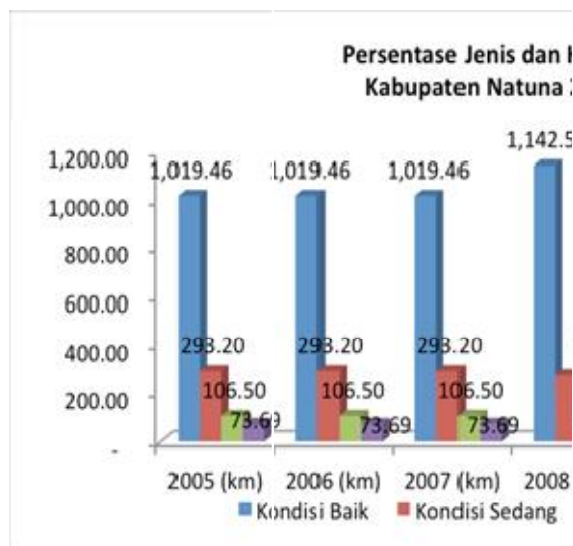
Gambar. G-II.1



Sumber: Natuna Dalam Angka, 2011, (diolah)

Dilihat dari kondisi jalan, sebagian besar jalan tersebut berada dalam kondisi sedang yakni 54,80% disusul dalam kondisi baik (*good*) yakni 25,64% (*damage*) 19,55%.

Gambar. G-II.2



Sumber: Natuna Dalam Angka, 2011, (diolah)

▪ Perhubungan

Geografis Kabupaten Natuna yang terdiri dari 98,84% berupa lautan. Keadaan tersebut menempatkan angkutan laut menjadi sarana utama untuk menghubungkan suatu pulau dengan pulau lain, dari desa ke ibukota kecamatan dan dari ibukota kecamatan ke ibukota kabupaten. Transportasi laut ini menempati jaringan transportasi yang ada di Kabupaten Natuna. Berbagai jalur pelayaran laut telah berkembang dengan baik di Kabupaten Natuna, yang menghubungkan Kota Ranai dengan daerah lainnya. Hal ini tecermin dari semakin meningkatnya arus penumpang dan barang yang memanfaatkan jasa transportasi laut. Pada saat ini terdapat 2 (dua) model sistem perhubungan laut yaitu:

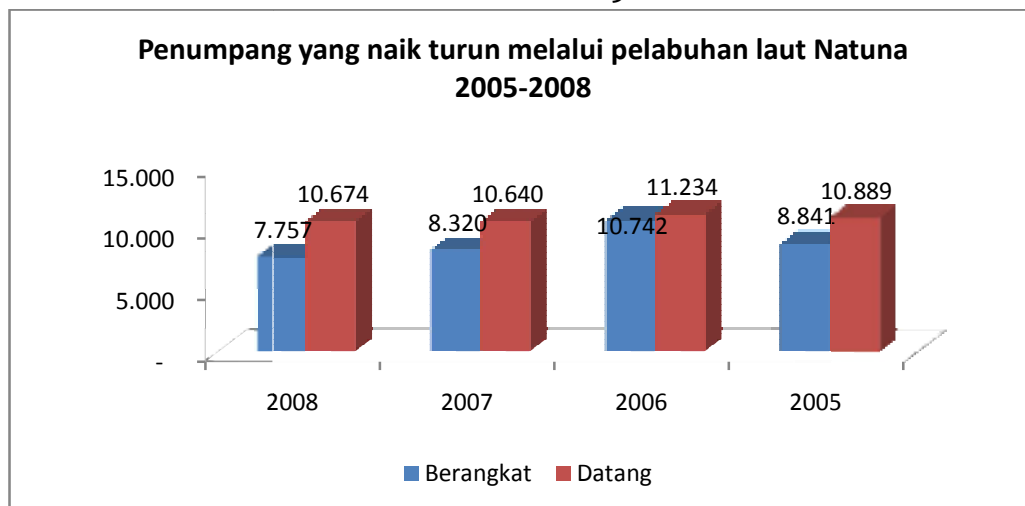
Sistem Transportasi Internal

Sistem ini merupakan sistem transportasi yang menghubungkan antar pulau yang berada dalam wilayah Kabupaten Natuna. Moda transportasi yang digunakan adalah jenis *speed boat* yang berupa perahu bermesin dengan kapasitas 20 orang penumpang yang disebut *pompong*. Aksesibilitas dengan menggunakan moda transportasi ini relatif lebih murah dan jadwal pelayarannya tidak tetap akan tetap berdasarkan kebutuhan.

Sistem Transportasi Eksternal

Sistem transportasi eksternal adalah sistem transportasi yang menghubungkan pulau-pulau yang ada di wilayah Kabupaten Natuna dengan pulau-pulau di Kabupaten tetangga lainnya. Moda transportasi yang digunakan adalah jenis kapal perintis dan kapal jenis pelni dengan rute yang telah terjadwal.

Gambar. G-II.3



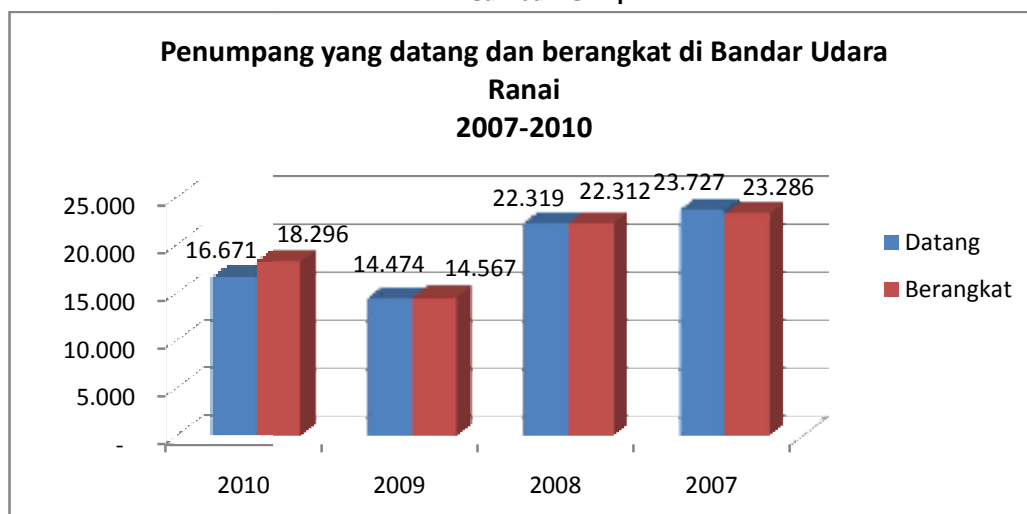
Sumber: Natuna Dalam Angka, 2009, (diolah)

Lalu lintas penumpang yang naik dan turun melalui pelabuhan Natuna secara umum mengalami penurunan. Penumpang yang berangkat keluar melalui pelabuhan Laut Natuna tahun 2008 tercatat 7.757 orang, sedangkan pada tahun 2005 sebesar 8.841 orang, yang berarti mengalami penurunan 12,26%. Demikian juga penumpang yang pergi keluar juga mengalami penurunan 2,05% dari 10.889 orang pada tahun 2005 menjadi 10.674 orang pada tahun 2008.

Selain sarana transportasi laut, Kabupaten Natuna juga mengandalkan sarana perhubungan udara yang menghubungkan Kabupaten Natuna dengan Kabupaten daerah lainnya. Sarana perhubungan udara di kabupaten hanya terdapat di Kepulauan Anambas dan Pulau Natuna. Moda transportasi dengan menggunakan udara 3 (tiga) model penggunaan: (1) digunakan untuk transportasi komersial, (2) untuk kepentingan militer, (3) untuk kepentingan perusahaan.

Secara keseluruhan, jumlah penumpang yang datang dan berangkat di pelabuhan udara Ranai pada tahun 2009 juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jika pada tahun 2007 tercatat 14.474 jumlah kedatangan dan 14.567 jumlah keberangkatan maka pada tahun 2009 tercatat 23.727 jumlah kedatangan dan 23.286 jumlah keberangkatan mengalami peningkatan sebesar 63,93%, untuk kedatangan 59,85% untuk keberangkatan.

Gambar. G-II.4



Sumber: Natuna Dalam Angka 2011, (diolah)

Berdasar pada Gambar. G-II.4 penumpang udara terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Saat ini hanya ada 4 (empat) maskapai penerbangan yang melayani rute dari Bandara Ranai ke Bandara kabupaten/kota daerah lainnya, yaitu: wings air, sriwijaya air, trigana air dan sky aviation. Keempat maskapai tersebut belum memiliki jadwal penerbangan yang rutin setiap hari dalam seminggu sehingga aksesibilitas udara masyarakat Kabupaten Natuna yang menggunakan jasa penerbangan udara masih

kesulitan, diharapkan pada tahun 2025 bandar udara Ranai mempunyai jadwal penerbangan rutin setiap hari sehingga memudahkan akses masyarakat menuju maupun keluar Kabupaten Natuna menggunakan jalur udara. Selain jadwal penerbangan rutin yang sangat diperlukan oleh masyarakat Kabupaten Natuna, traffic penumpang yang menggunakan jasa bandara yang tinggi mengharuskan Kabupaten Natuna memiliki bandar udara yang dikelola oleh swasta secara mandiri, sehingga kepadatan arus lalu lintas udara dapat teratasi.

▪ **Lingkungan Hidup**

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang memengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Dengan demikian lingkungan hidup merupakan bagian integral dari ekosistem yang berfungsi sebagai penyangga kehidupan. Setiap aktifitas kehidupan berpengaruh terhadap keadaan lingkungan hidup termasuk diantaranya adalah timbulnya dampak pencemaran baik udara, air maupun tanah. Lingkungan hidup saat ini merupakan salah satu isu yang sangat krusial karena salah satu tujuan pembangunan abad milenium atau *Millennium Development Goals* (MDGs) 2015 adalah perbaikan lingkungan. Secara umum kualitas udara, debu dan kebisingan di Kabupaten Natuna masih di bawah baku mutu. Sumber-sumber pencemaran di Kabupaten Natuna berasal dari aktifitas rumah tangga (sumber domestik), fasilitas umum, pembakaran sampah, sumber yang bergerak seperti transportasi serta dari pertanian dalam arti yang luas.

Sumber daya alam dan lingkungan hidup mempunyai peran ganda yaitu sebagai modal pertumbuhan ekonomi (*resource base economy*) dan sekaligus sebagai penopang sistem kehidupan (*lifesupport system*). Sumber daya alam dibedakan menjadi sumber daya alam hayati (biotik) dan sumber daya alam non hayati (abiotik). Sedangkan berdasarkan ketersediaannya, sumber daya alam dibedakan menjadi sumber daya terbarukan dan sumber daya alam tidak terbarukan. Kabupaten Natuna merupakan wilayah kepulauan yang memiliki luas wilayah yang 264.198,37 km², dengan luas daratan 2.001,30 km² dan lautan 262.197,07 km².

Sumber daya air merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Potensi sumber daya air yang dimiliki Kabupaten Natuna terdiri dari air hujan, air permukaan dan air tanah. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih sebagian besar dipasok dari sumber mata air yang berada di wilayah Kabupaten Natuna. Saat ini hanya terdapat 2 unit instalasi pengolahan air bersih di Kabupaten Natuna khususnya Kota Ranai yang terletak di Gunung Ranai dengan kapasitas 10-20 L/detik dan Sumber air Hijau, sedangkan kebutuhan air untuk kecamatan lainnya dilakukan secara swadaya.

Pengelolaan persampahan di Kabupaten Natuna belum dilaksanakan secara efektif baik di hulu maupun di hilir, utamanya dalam proses pengangkutan. Masyarakat sebagai produsen sampah belum berpartisipasi optimal dalam pengelolaan

persampahan, masih terbatas pada usaha konvensional seperti melakukan pembakaran dan penimbunan. Sementara untuk pengelolaan sampah dalam skala besar khususnya di Kota Ranai, dilakukan oleh masing-masing kecamatan yang bekerjasama dengan lembaga masyarakat, namun permasalahannya adalah keterbatasan sarana dan tenaga kerja sehingga belum mampu menjangkau seluruh pemukiman masyarakat.

▪ **Penataan Ruang**

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang pasal 33 ayat (3) mensyaratkan bahwa penatagunaan tanah pada ruang yang direncanakan untuk pembangunan prasarana dan sarana bagi kepentingan umum memberikan hak prioritas pertama bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menerima pengalihan hak atas tanah dari pemegang hak atas tanah tersebut.

Melihat kondisi geomorfologi dan geografis Kabupaten Natuna yang terdiri dari pulau-pulau kecil, mutlak diperlukan rencana tata ruang. Penataan ruang perlu disinergikan dengan perencanaan pembangunan untuk mempercepat pembangunan ekonomi daerah serta mendayagunakan sumber daya alam secara seimbang.

Sebagai strategi terkait dengan penataan ruang regional, pelaksanaan konsep kerjasama IMS-GT di wilayah Indonesia, khususnya untuk Kabupaten Natuna diarahkan pada pengembangan potensi strategis sumber Daya Alam yang dimiliki seperti gas alam, minyak lepas pantai dan potensi perikanan dan kelauatan. Pengembangan eksplorasi dan eksploitasi terhadap gas alam diharapkan akan memacu perkembangan wilayah yang juga memiliki peran yang strategis dalam bidang pertahanan dan keamanan. Potensi yang besar ini telah mendorong pemerintah untuk semakin memacu perkembangan wilayah Natuna dengan memisahkan Natuna dan Kabupaten Kepulauan Riau dan menjadikannya kabupaten tersendiri dengan wilayah meliputi sepuluh kecamatan yaitu Kecamatan Jemaja, Siantan, Palmatak, Bunguran Utara, Bunguran Barat, Bunguran Timur, Midai, Subi, Serasan dan Pulau Laut. Pengembangan ini diharapkan dapat lebih meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan wilayah Natuna.

Perkembangan yang terjadi berkaitan dengan konsep IMS-GT sampai saat ini belum menjangkau wilayah Kabupaten Natuna, tetapi jika perkembangan ini terus berlanjut dan pembangunan infrastruktur di wilayah Kabupaten Natuna juga terus ditingkatkan maka wilayah ini dapat menjadi alternatif potensial sebagai kawasan pengembangan karena wilayah Kabupaten Natuna sebenarnya memiliki potensi yang cukup besar. Selain infrastruktur, hal lain yang perlu diperhatikan adalah peningkatan kualitas sumberdaya manusia melalui peningkatan keterampilan yang disesuaikan dengan kegiatan yang akan dikembangkan dan potensi perikananannya.

Sistem perkotaan di Kabupaten Natuna (pusat kegiatan yang dikembangkan dalam wilayah kabupaten) harus memerhatikan sistem perkotaan yang dikembangkan dalam wilayah provinsi Kepulauan Riau. Perkotaan dalam wilayah kabupaten, dapat

menjadi Kota satelit dalam suatu metropolitan dimana wilayah metropolitan mencakup wilayah kabupaten tersebut. Dalam menetapkan sistem prasarana wilayah Kabupaten Natuna harus mempertimbangkan rencana sistem prasarana tingkat Nasional dalam RTRWN dan rencana sistem prasarana wilayah Provinsi yang dinyatakan dalam RTRWP. Di dalam menentukan Sistem perkotaan di dalam wilayah kabupaten perlu mengadopsi kebijakan pengembangan wilayah kabupaten dan pengembangan sistem perkotaan yang berada di atasnya (RTRWN, RTRW Pulau, RTRW Provinsi).

Kabupaten Natuna dalam rencana tata ruang wilayah nasional termasuk dalam kawasan andalan dan sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN). Kawasan Natuna ditetapkan sebagai kawasan andalan laut dan kawasan tertentu. Sebagai simpul transportasi laut internasional, Kabupaten Natuna diarahkan untuk mendukung pelayanan dan akses pasar global, dan juga diarahkan untuk pemanfaatan:

1. Bandar transit Pelayaran internasional dan pusat pelayanan akses pasar global (Ranai/Selat Lampa).
2. Penyediaan dan Pengembangan sarana prasarana kepelabuhanan.
3. Membina dalam Pengembangan Wisata Alam dan Wisata Bahari.
4. Pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan Kawasan Strategis Kabupaten Natuna merupakan wewenang Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
5. Alur pelayaran internasional yang melewati Kabupaten Natuna dapat dijadikan tempat Bunkering BBM dan STS Oil.

Kabupaten Natuna diarahkan pemanfaatan kawasan strategis provinsi direncanakan sebagai:

1. Bandar udara militer Ranai sebagai bandara tersier.
2. Sedanau sebagai pelabuhan pengumpul.
3. Pelabuhan Ranai sebagai Pelabuhan Nasional dan Utama.

▪ **Ketenagakerjaan**

Struktur Ketenagakerjaan di Kabupaten Natuna dari masih didominasi oleh sektor pertanian, sebesar 48,20 persen, Jasa dan lainnya sebesar 26,20 persen, sektor perdagangan, rumah makan dan akomodasi sebesar 11,30 persen, sektor konstruksi sebesar 5,30 persen, sektor industri 4,80 persen, sektor transportasi dan telekomunikasi sebesar 3,40 persen, sektor pertambangan dan penggalian sebesar 0,40 persen, sektor keuangan dan persewaan sebesar 0,20 persen dan sektor listrik, gas dan air sebesar 0,10 persen (Susenas, 2009).

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menunjukkan proporsi jumlah penduduk yang mencari pekerjaan secara aktif terhadap jumlah seluruh angkatan kerja. Tinggi rendahnya TPT mengalami kepekaan terhadap dinamika pasar kerja dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Tingginya angka pengangguran akan memiliki implikasi

terhadap keamanan dan stabilitas regional. Hasil Sakernas menunjukkan TPT di Kabupaten Natuna mengalami tren naik turun di setiap tahunnya. Pada Tahun 2007 TPT Kabupaten Natuna sebesar 5,05 persen. Turun pada Tahun 2008 menjadi 2,82 persen dan meningkat kembali pada Tahun 2009 sebesar 7,04 persen. Meskipun berbagai indikator ekonomi telah menunjukkan perbaikan dalam beberapa tahun terakhir ini, namun demikian dalam realitanya belum mampu menyerap tambahan angkatan kerja yang masuk ke dalam pasar kerja. Ini antara lain disebabkan pergerakan sektor riil sebagai katup pengaman dalam memenuhi kebutuhan lapangan kerja belum optimal dan tidak seimbang dengan tingkat kebutuhan permintaan lapangan kerja. Selain itu, tingkat pengetahuan, kapasitas, dan ketrampilan dari para pencari kerja masih sangat perlu ditingkatkan untuk disesuaikan dengan kualifikasi yang dipersyaratkan dalam memasuki dunia usaha.

▪ **Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah**

Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM) memiliki potensi yang besar dan strategis dalam meningkatkan aktivitas ekonomi daerah, termasuk dalam penyerapan tenaga kerja daerah. Peranan Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi masih perlu dikembangkan dalam perekonomian daerah. Permasalahan akses permodalan, sumberdaya manusia, dan pemasaran masih menjadi kendala. Tingginya kredit konsumsi dibandingkan dengan kredit investasi juga menghambat kontribusi KUMKM terhadap pertumbuhan ekonomi sehingga kurang menopang aktivitas sektor riil. Hingga Tahun 2009 terdapat 126 koperasi dengan 6.611 anggota di Kabupaten Natuna dengan bentuk dan jenis yang beragam.

Perusahaan industri kerajinan rumah tangga merupakan kelompok industri yang paling dominan di Kabupaten Natuna, Tahun 2009 terdapat 295 usaha dengan menyerap 502 tenaga kerja meningkat jika dibandingkan Tahun 2008 yakni sebanyak 81 usaha dengan penyerapan tenaga kerja sebesar 129 orang. Sedangkan kelompok perusahaan industri sedang pada Tahun 2009 adalah sebanyak 8 usaha. Pengembangan potensi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah tersebut masih menghadapi berbagai permasalahan dan kendala, diantaranya adalah (1) panjangnya proses perijinan; (2) praktik usaha dan persaingan usaha yang tidak sehat; (3) lemahnya koordinasi lintas instansi dalam pemberdayaan Koperasi dan UMKM; (4) masih lemahnya kelembagaan UMKM. Permasalahan pokok lainnya yakni masih rendahnya produktivitas yang berakibat terjadinya kesenjangan antar pelaku Koperasi dan UMKM. Hal ini berkaitan dengan masih rendahnya kualitas SDM UMKM khususnya dalam bidang manajemen, organisasi, penguasaan teknologi, pemasaran, serta rendahnya kompetensi kewirausahaan UMKM. Kondisi yang demikian melemahkan kesiapan bersaing dan daya adaptasi dalam menghadapi persaingan di kancah perdagangan bebas dan global. Koperasi dan UMKM juga masih menghadapi masalah keterbatasan akses ke modal, sehingga menyulitkan dalam usahanya untuk

meningkatkan kapasitas usaha ataupun pengembangan produk-produk yang memiliki nilai tambah dan daya saing yang tinggi.

▪ **Penanaman Modal**

Sektor industri bukan merupakan sektor dominan dalam memberikan kontribusi terhadap PDRB di Kabupaten Natuna, namun sektor tersebut paling sensitif dalam merespon pertumbuhan investasi. Potensi sektor industri di Kabupaten Natuna masih didominasi oleh sektor industri kecil. Sehingga belum mampu secara optimal menyerap investasi di kabupaten Natuna. Beberapa kendala dan permasalahan di bidang investasi daerah adalah berkaitan dengan upaya penciptaan iklim penanaman modal yang sehat seperti berikut; (1) Kondisi sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Natuna yang belum bisa menjadi magnet kalangan investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Natuna; (2) Masih dijumpainya tumpang tindih koordinasi antar instansi terkait penanganan kegiatan investasi; (3) Masih belum memadainya kapasitas dan kualitas infrastruktur dalam mendukung investasi daerah.

▪ **Pemuda dan Olahraga**

Pada ranah pembangunan sosial budaya juga tidak dapat dikesampingkan perlunya peningkatan peran serta pemuda. Pemuda sebagai salah satu unsur sumber daya manusia dan tulang punggung bangsa serta penerus cita-cita bangsa, disiapkan dan dikembangkan kualitas kehidupannya, mulai dari tingkat pendidikan, kesejahteraan hidup dan tingkat kesehatannya. Persentase penduduk usia 15 s.d. 64 tahun di Kabupaten Natuna Pada Tahun 2006 adalah 66,32 persen mengalami tren menurun hingga Tahun 2009 yakni sebesar 63,70 persen.

Pemberian fasilitasi terhadap organisasi kepemudaan dan juga peningkatan kapasitas dan kualitas, pembinaan, serta penyediaan sarana dan pra sarana di bidang kewirausahaan, pengembangan ketrampilan dan bakat, seni dan budaya, termasuk pembinaan olahraga selama ini telah terselenggara sesuai dengan jalur tugas pokok dan fungsi dari masing-masing SKPD atau lembaga yang berkompeten di bidang ini (seperti KONI beserta pengurus cabangnya). Meskipun selama ini sudah berjalan cukup baik, namun dalam proyeksi ke depannya masih perlu dioptimalkan lagi terutama dalam pengembangan dan tindak lanjut terhadap berbagai program penguatan dan pembinaan kepemudaan dan olahraga. Peningkatan kapasitas, etos kerja, dan profesionalisme pemuda telah difasilitasi pemerintah melalui pembentukan organisasi-organisasi kepemudaan, Ormas, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang diharapkan dapat sinergis untuk dipromosikan sebagai partner pemerintah dalam memajukan kesejahteraan umum. Selain itu, melalui beberapa pelatihan ketrampilan dan kewirausahaan; pembinaan; dan pemberian modal usaha bagi pengembangan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia pemuda selama ini telah dijalankan oleh pemerintah lewat program-program pemberdayaan masyarakat dengan sasaran kelompok usia kerja, khususnya terhadap para pemuda. Terkait dengan pembinaan kepemudaan, pengembangan olahraga baik olahraga prestasi maupun rekreasi perlu

semakin digalakkan melalui pembinaan sedini mungkin yang dilaksanakan secara berjenjang, dan berkelanjutan. Prestasi olahraga yang berhasil dicapai atlet-atlet daerah baik di tingkat regional, nasional maupun internasional sudah pasti akan memberi dampak positif bagi nama baik daerah.

▪ **Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri**

Terpeliharanya stabilitas keamanan dan ketertiban daerah merupakan keberhasilan seluruh elemen baik dari jajaran pemerintah maupun masyarakat, utamanya aparat/perangkat keamanan dan ketertiban. Situasi keamanan dan ketertiban yang sejuk dan kondusif selama ini telah menjadi modal dan kekuatan bagi Kabupaten Natuna dalam melangsungkan praktik penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Keberlangsungan dan kelancaran segala kebijakan, strategi, program, dan kegiatan yang telah dicanangkan Pemerintah Kabupaten Natuna beserta jajarannya sudah tentu memerlukan dukungan suasana yang kondusif dan nyaman dari lingkungan yang melingkupinya. Harmonisasi antar warga dalam interaksi kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang telah berjalan serasi selama ini sangat mendukung terhadap berbagai upaya yang dilakukan guna menciptakan dan mengembangkan tenggangrasa, toleransi, hormat menghormati, dan kesetiakawanan sosial antar berbagai unsur yang ada.

Secara empirik, gangguan keamanan yang berpotensi berkembang di Kabupaten Natuna adalah disebabkan letak Natuna yang sangat strategis, karena berbatasan langsung dengan negara tetangga, seperti, Vietnam, Malaysia dan Singapura dan perairannya berada di jalur pelayaran Internasional. Sehingga secara teritorial, Natuna termasuk kawasan cukup rawan terhadap kepentingan politik, ekonomi, ideologi, pertahanan dan keamanan. Apalagi, daerah yang berada di ujung utara itu memiliki banyak pulau terluar dan memiliki sumber kekayaan perikanan, gas dan minyak bumi. Dengan kekayaan yang melimpah itu, kepulauan Natuna sangat rentan dikuasai oleh negara lain. Untuk menjaga pertahanan, keamanan dan kedaulatan negara, Pemerintah Kabupaten Natuna bekerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia, seperti Angkatan Darat (TNI-AD), Angkatan Laut (TNI-AL), Angkatan Udara (TNI-AU) dan Kepolisian republik Indonesia untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI. Dengan menempatkan beberapa personil secara bergantian pada setiap kecamatan dan pulau-pulau terluar yang berbatasan langsung dengan Negara tetangga, melakukan patroli di perairan perbatasan sehingga mampu mengatasi potensi ancaman dan permasalahan kompleks, berupa gangguan keamanan laut, perompakan, penyelundupan, *illegal fishing*, *illegal logging*, serta dengan klaim kepemilikan pulau.

▪ **Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian**

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18, Pemerintah telah

menetapkan undang-undang yang mengatur tentang Pemerintahan di Daerah yang digunakan sebagai dasar pijakan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah di tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah merupakan wujud pelaksanaan reformasi di bidang pemerintahan daerah. Perubahan yang sangat signifikan di dalamnya adalah diterapkannya sistem pelaksanaan pemerintahan daerah yang semula bersifat sentralisasi menjadi desentralisasi. Pada era ini Pemerintah Daerah benar-benar diberi keleluasaan sepenuhnya dalam menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan batas kewenangannya dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah kabupaten/kota diberi keleluasaan dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip desentralisasi dengan mendorong upaya-upaya pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, serta mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menempatkan Otonomi Daerah secara riil dan seluas-luasnya kepada daerah. Kabupaten dan kota dalam kedudukannya sebagai Daerah Otonom yang mempunyai kewenangan dan keleluasaan untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat. Hampir semua kewenangan dapat dilaksanakan kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan lainnya. Maksud kewenangan bidang lainnya itu meliputi: kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana keuangan, sistem administrasi negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi dan standarisasi nasional. Lebih dari itu, dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 juga telah ditegaskan bahwa antara pemerintah Kabupaten dan atau Kota tidak ada lagi hubungan *hierarkhis* dengan Pemerintah Provinsi, meski Provinsi tetap berkedudukan sebagai kepanjangan tangan dari Pemerintah Pusat.

Sejalan dengan berlangsungnya reformasi, pelaksanaan otonomi terus berjalan sesuai dengan perkembangan zaman, namun dalam rangka menyelaraskan antara undang-undang yang satu dengan undang-undang lainnya dalam perkembangannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 digantikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Hasilnya secara relatif telah terjadi keselarasan antara Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dengan undang-undang lainnya seperti: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Atas Pengelolaan Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Meskipun undang-undang tentang pemerintahan daerah telah diganti, tetapi pada dasarnya tidak merubah pelaksanaan asas desentralisasi, sehingga pemerintah kabupaten/kota tetap diberi kewenangan penuh sesuai dengan pelaksanaan otonomi daerah yang mengacu pada

undang-undang sebelumnya.

Permasalahan yang muncul adalah bagaimana Pemerintah Kabupaten Natuna 20 tahun ke depan dapat menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan kewenangan-kewenangan yang telah diberikan. Dalam kerangka itulah, maka Program Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Natuna harus mampu dipersiapkan dengan format perencanaan pembangunan bidang pemerintahan umum, hukum, dan aparatur sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi, serta mengakomodasikan berbagai kepentingan yang selaras dengan aspirasi masyarakat.

▪ **Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Kebijakan pemberdayaan masyarakat diarahkan untuk menciptakan iklim kehidupan yang layak dan kondusif melalui pembangunan ketahanan masyarakat dan penanggulangan degradasi moral masyarakat dalam upaya meningkatkan partisipasinya di bidang ekonomi dan sosial dari tingkat kota sampai kelurahan. Hal ini termasuk memperjuangkan terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender di berbagai kehidupan.

Pola pemberdayaan yang ditempuh selama ini mencakup antara lain: (a) Meningkatkan mutu sumber daya manusia (SDM) baik aparat pemerintah maupun masyarakat untuk melaksanakan: perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pemberdayaan masyarakat secara lebih optimal, dan (b) Meningkatkan fungsi lembaga-lembaga kemasyarakatan (LPM, LKK, termasuk RT/RW) di tingkat kelurahan sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan dengan mengurangi berbagai bentuk pengaturan yang menghambat masyarakat untuk berperan aktif dalam proses pembangunan.

Pemberdayaan perempuan dan anak dilaksanakan dengan maksud untuk menciptakan kemandirian sehingga mau dan mampu berperan serta dalam pembangunan. Ditambah lagi organisasi-organisasi kemasyarakatan seperti Gabungan Organisasi Wanita (GOW), Dharma Wanita, Lembaga Swadaya Masyarakat, termasuk PKK, dan ormas/LSM lainnya yang memfokuskan kepada kemajuan perempuan sangat mendukung lewat partisipasi aktifnya dalam memperjuangkan kaum perempuan serta upaya perlindungan anak.

b. Urusan Pilihan

Urusan pilihan merupakan urusan pemerintah yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan yang ada di Kabupaten Natuna.

▪ **Pertanian**

Sektor atau urusan pertanian merupakan salah satu potensi ekonomi utama di Kabupaten Natuna yang dapat menggerakkan ekonomi daerah melalui sistem

agribisnis. Perekonomian daerah ini masih sangat tergantung pada usaha pertanian. Terjadinya krisis ekonomi semakin menempatkan usaha pertanian sebagai bidang pembangunan yang sangat penting dalam mengerakkan perekonomian daerah. Hal ini dikarenakan sektor pertanian sangat berperan dalam menyediakan bahan pangan guna memenuhi kebutuhan pokok masyarakat serta menyerap tenaga kerja bagi yang kehilangan pekerjaan. Pembangunan bidang pertanian yang meliputi pertanian pangan, perkebunan, perternakan dan perikanan merupakan salah satu program utama pemerintah Kabupaten Natuna untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani melalui peningkatan produksi dan produktivitas, sekaligus untuk mendorong perluasan lapangan kerja dan kesempatan usaha.

Pembangunan sektor pertanian Kabupaten Natuna diarahkan untuk meningkatkan produksi pangan yaitu beras, palawija dan hortikultura, baik melalui pelaksanaan intensifikasi, ekstensifikasi, maupun rehabilitasi. Dari lima jenis tanaman palawija yang diusahakan di Kabupaten Natuna yaitu jagung dan ubi kayu merupakan tanaman yang bisa diandalkan produksinya.

Tabel. T-II.3
Produksi Bahan Makanan Menurut Jenis
Kabupaten Natuna 2005-2010

TAHUN	PADI	JAGUNG	UBI KAYU	UBI JALAR	TALAS	KACANG TANAH
2010	912,4	333,9	1156	1374		164
2009	180.2	435.7	1686.5	596	68.95	180.2
2008	330.6	250.2	1160	540	26.6	330.6
2007	18.9	28.6	170	49	-	266.5
2006	337.3	231.4	1030	245	35	1878.7
2005	442.8	26	870	301	26	1742.8

Sumber: Natuna Dalam Angka 2011, (diolah)

▪ Kehutanan

Sebagai salah satu sumber daya alam biotik mempunyai multifungsi yaitu sebagai pencegah banjir, menyerap CO₂, mengatur tata air dan sebagai penahan erosi. Luas hutan yang dimiliki belum memenuhi ketentuan seperti yang diatur dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, Pokok Kehutanan yaitu sebesar 30% dari luas wilayah. Data dari Dinas Kehutanan, tercatat luas hutan di Kabupaten Natuna pada tahun 2009 adalah 41.790 hektar yang terdiri dari hutan lindung dan hutan bakau.

Potensi hutan di Kabupaten Natuna cukup luas dan belum dikelola dengan optimal. Secara ekonomi, sumber daya hutan akan meningkatkan pendapatan daerah dan di sisi lain hutan lindung/konservasi juga berperan untuk perlindungan tanah, air dan keanekaragaman hayati flora dan fauna. Mengingat kawasan hutan terbentang

berpotensi besar untuk dikembangkan, maka jika eksploitasi tanpa mempertimbangkan aspek konservasi maka tentunya akan mempengaruhi keseimbangan ekologi alam.

▪ **Pariwisata**

Kabupaten Natuna merupakan kota yang kaya akan khazanah kesenian tradisional melayu, seperti mendu, joget dangkung, zapin, makyong, dan lain-lain. Hal ini menjadi daya tarik tersendiri bagi wisata budaya. Jumlah obyek wisata yang terdapat di Kabupaten Natuna sebanyak 127 buah, yang terdiri dari 70 wisata bahari, 2 air terjun, 18 wisata gunung/bukit dan 37 situs bersejarah.

Kepariwisataan dapat diharapkan memegang peran menentukan dalam pembangunan ekonomi secara keseluruhan, untuk itu diharapkan kepedulian dari Pemerintah kabupaten Natuna untuk menyediakan sarana dan prasarana pendukung di obyek-obyek wisata sangat *urgent* untuk dilaksanakan. Selaian itu infrastruktur menuju akses tempat wisata dapat dibangun sehingga para wisatawan dapat mengakses dengan mudah. Diharapkan dalam dua puluh tahun kedepan sektor pariwisata menjadi sektor unggulan dengan tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung.

▪ **Kelautan dan Perikanan**

Sesuai dengan kondisi geografi Kabupaten Natuna yang sebagian besar merupakan wilayah perairan, maka potensi perikanan dan kelutan relatif besar dan hal tersebut menjadi mata pencaharian bagi sebagian masyarakatnya yang bertempat tinggal di wilayah pesisir pantai dan yang berada di pulau-pulau. Potensi kelautan Natuna terdiri atas potensi yang dapat pulih (*renewable resource*) antara sumber daya ikan, mangrove, terumbu karang, pedagang lamun dan potensi tidak dapat pulih (*unrenewable resource*) seperti mineral, minyak dan lain-lain.

Tabel. T-II.4
Volume dan Nilai Produksi
Kabupaten Natuna 2005-2010

Tahun	PRODUKSI (Ton)	
	Keramba	Tangkap
2010	172,44	42.119,38
2009	196,355.00	38,588.07
2008	250.57	40,810.07
2007	502.53	35,487.00
2006	348.38	40,810.07
2005	303.45	-

Sumber: Natuna Dalam Angka 2011, (diolah)

Sub sektor perikanan adalah subsektor paling dominan dan menonjol diantara sektor pertanian dalam arti luas. Produksi perikanan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup berarti dan diharapkan untuk masa yang akan datang masih dapat ditingkatkan. Dengan berlakunya hukum laut *Zona Economy Exclusive (ZEE)* diharapkan akan mendorong lebih banyak pengusaha perikanan yang ada.

Produksi perikanan laut tahun 2010 tercatat 196.355 ton meningkat drastis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya meskipun dari tahun nilai produksi ikan mengalami penurunan. Kondisi ini sesuai dengan hukum ekonomi bahwa semakin meningkatnya penawaran karena produksi mungkin juga dipengaruhi oleh banyaknya kapal/perahu penangkap ikan beroperasi.

Pada tahun 2010 banyaknya kapal/perahu penangkap ikan yang beroperasi sebanyak 6.267 buah, mengalami kenaikan sebesar 6,63% dibandingkan tahun 2006 yang berjumlah 4.793 buah. Secara umum, jumlah kapal/perahu penangkap ikan ini terus menunjukkan peningkatan setiap tahunnya.

Tabel. T-II.5
Kapal/Perahu penangkap Ikan Yang Beroperasi
Kabupaten Natuna 2006-2009

Tahun	JENIS KAPAL/PERAHU			JUMLAH
	Bermotor	Tanpa Motor	Perahu Tempel	
2010	3,688	2,100	451	6,267
2009	2,848	1,970	197	5,015
2008	2,904	805	122	3,021
2007	4,156	1,327	110	5,593
2006	3,676	1,028	89	4,793

Sumber: Natuna Dalam Angka 2011, (diolah)

Potensi perikanan yang sangat besar mewajibkan Kabupaten Natuna memiliki pelabuhan minimal berstandar nasional sehingga kapal-kapal pencari ikan dapat berlabuh di pelabuhan tersebut dan secara tidak langsung akan memberikan kontribusi Pendapatan Asli daerah (PAD). Saat ini Kabupaten Natuna hanya memiliki Pelabuhan Perikanan Ikan (PPI). Sejak tahun 2006 masyarakat Natuna mengajukan usulan kepada pemerintah pusat untuk mendirikan *check point* pelabuhan perikanan di Kabupaten Natuna. Namun terjadi kendala non teknis yang sampai saat ini belum terselesaikan. Diharapkan kondisi tersebut dapat segera terselesaikan dan Kabupaten Natuna memiliki pelabuhan sebagai *check point* kapal-kapal penangkap ikan di wilayah laut Natuna.

▪ Perdagangan

Sarana perdagangan merupakan sarana perekonomian yang sangat memengaruhi kehidupan kota dan tingkat ekonomi masyarakatnya. Posisi strategis

kota menjadi tujuan masyarakat wilayah sekitar untuk mendistribusikan hasil bumi dan potensi lainnya serta menjadi tujuan untuk memperoleh kebutuhan baik primer, sekunder, maupun tersiernya. Peluang demikian ditangkap dengan penyediaan sarana prasarana perdagangan baik tradisional maupun modern. Pasar Tradisional sebagai sarana perdagangan terdiri dari Pasar Ranai dan Pasar Rakyat Batu Hitam. Sedangkan sarana perdagangan modern saat ini sudah berdiri beberapa supermarket dan mini market, yaitu Ranai Citi Market (RCM), Qone Market, King, Evergreen, dan Wijaya Mandiri. Keberadaan minimarket telah tersebar dan cenderung meningkat pada beberapa lokasi yang mudah dijangkau oleh penduduk.

Unit kegiatan ekonomi di luar sektor pertanian pada Kabupaten Natuna menunjukkan masih banyak perusahaan yang belum berbadan hukum. Dan pada umumnya masih berskala kecil karena sebagian besar pedagang yang beroperasi di Kabupaten Natuna di domonasi oleh pedagang eceran. Pada Tahun 2009 terdapat 7 usaha perdagangan besar, 737 usaha perdagangan eceran, 45 usaha rumah makan dan restoran.

Tabel. T-II.6
Banyaknya Usaha Perdagangan dirinci Menurut jenis dan Kecamatan
Kabupaten Natuna 2010

No	Kecamatan	Perdagangan Besar	Perdagangan Eceran	Rumah Makan dan Restoran	Kedai Kopi
1.	Midai	1	65	2	2
2.	Bunguran Barat	2	242	15	5
3.	Bunguran Utara	-	61	7	1
4.	Pulau Laut	-	31	-	-
5.	Pulau Tiga	-	72	3	1
6.	Bunguran Timur	4	138	9	4
7.	Bunguran Timur Laut	-	-	-	-
8.	Bunguran Tengah	-	-	-	-
9.	Bunguran Selatan	-	-	-	-
10.	Serasan	-	50	2	-
11.	Subi	-	38	7	1
12.	Serasan Timur	-	40	-	1
JUMLAH		7	737	45	15

Berdasarkan dari tabel Tabel. T-II.6 diatas bahwa kegiatan perdagangan paling banyak terjadi di kecamatan Bunguran Timur, bahkan terdapat 3 kecamatan yang tidak

memiliki usaha perdagangan. Diharapkan peran pemerintah Kabupaten terutama dari SKPD terkait untuk melakukan pembangunan perdagangan di 3 kecamatan tersebut yaitu: Bunguran Timur Laut, Bunguran Tengah dan Bunguran Selatan, sehingga terjadi aktivitas ekonomi yang secara langsung dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di 3 kecamatan tersebut dan terjadinya pemerataan pembangunan di 12 kecamatan.

▪ **Perdagangan Luar Negeri**

Statistik perdagangan luar negeri meliputi barang yang diekspor dan di impor oleh Indonesia ke dan dari luar negeri dengan melalui wilayah Kabupaten Natuna. Salah satu sumber alam yang cukup berperan menunjang ekspor melalui Kabupaten Natuna adalah minyak bumi, tetapi ketergantungan akan minyak bumi diharapkan dalam 20 tahun kedepan dapat dikurangi oleh Pemerintah Kabupaten Natuna, sehingga apabila cadangan alam minyak bumi yang ada sudah tidak dapat diandalkan lagi sebagai sumber pendapatan, pemerintah Kabupaten Natuna sudah menyiapkan industri lain yang dapat diandalkan sebagai sumber pendapatan.

▪ **Perindustrian**

Perusahaan industri dapat dibagi menjadi 4 (empat) kelompok, yaitu industri besar, industri kerajinan rumah tangga. Perusahaan industri besar adalah perusahaan industri yang mempekerjakan 100 orang atau lebih, sedangkan yang dikategorikan sebagai perusahaan industri sedang adalah perusahaan yang mempekerjakan 20-99 orang tenaga kerja.

Kategori perusahaan industri kecil adalah perusahaan yang memiliki tenaga kerja antara 5-19 orang dan untuk kelompok industri rumah tangga yaitu usaha industri yang memiliki tenaga kerja kurang dari 5 (lima) orang. BPS juga melakukan pendataan jumlah perusahaan dari ke-4 kategori diatas melalui data sekunder kecamatan setiap tahunnya. Dari tahun ketahun, perusahaan industri kerajinan rumah tangga merupakan kelompok industri yang paling dominan di Kabupaten Natuna. Pada tahun 2010, hasil survey/pendataan yang telah dilakukan mengungkapkan bahwa terdapat 295 perusahaan industri kerajinan rumah tangga di Kabupaten Natuna yang mampu menyerap 502 tenaga kerja.

Kabupaten Natuna yang memiliki sumber daya alam yang melimpah terutama lautnya, diharapkan dalam 20 tahun kedepan memiliki industri pengelolaan hasil perikanan yang besar, sehingga hasil tangkapan ikan oleh nelayan dapat diolah di Natuna dan distribusikan dalam bentuk produk hasil olahan.

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Suatu daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

a. Kemampuan Ekonomi Daerah

Tinjauan terhadap kemampuan ekonomi daerah bertujuan untuk mengetahui kualitas pertumbuhan ekonomi daerah. Semakin baik kualitas pertumbuhan maka semakin tinggi pula daya saing daerah tersebut.

Data-data perkembangan PDRB, khususnya sektor pertanian dan sektor perdagangan, hotel, dan restoran menunjukkan daya saing daerah ini pada kedua sektor tersebut. Daya saing ini semakin diperkuat dengan telah mapannya peran industri pengolahan untuk selanjutnya terus dikembangkan guna membangun keterkaitan antar sektor yang lebih kokoh.

Tabel. T-II.7

Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Tahun 2006 – 2010 di Kabupaten Natuna

Lapangan Usaha	2006	2007	2008	2009	2010
1. Pertanian	6,07	5,11	5,12	4,90	4,70
2. Pertambangan & Penggalian	2,61	12,05	9,72	9,72	9,23
3. Industri	4,34	4,98	5,25	5,30	5,39
4. Listrik, Gas dan Air	1,69	3,52	3,68	3,55	3,53
5. Bangunan	5,52	16,69	20,79	22,02	18,14
6. Perdagangan, Hotel & Restoran	3,70	7,18	7,4	9,11	9,40
7. Pengangkutan & Komunikasi	6,46	9,08	9,19	9,77	9,74
8. Keuangan & Jasa Perusahaan	4,94	4,95	4,99	5,19	5,63
9. Jasa-jasa	6,03	8,54	5,23	5,43	5,47
PDRB	5,62	6,04	6,05	6,38	6,25

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Natuna, 2010

Dilihat dari besarnya kontribusi PDRB Kabupaten/Kota terhadap PDRB Provinsi Kepulauan Riau selama 2010, andil terbesar diberikan oleh Kota Batam sebesar 73,96%. Sedangkan Kabupaten Natuna memberikan andil sebesar 1,68% bagi keleuruhan PDRB Provinsi Kepulauan Riau selama tahun 2010.

Selanjutnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi tahun kalender Januari-Desember 2010 mencapai 6,96 persen, dengan penyumbang terbesar dari sektor bahan makanan sebesar 3,5 persen, makanan jadi 1,23 persen dan perumahan, air, listrik sebesar 1,01 persen. Inflasi 2010 tinggi lebih dikarenakan *administered price* dan *volatile food* yang berfluktuasi. Namun, sesuai dengan kondisi real yang terjadi di lapangan, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepulauan Riau mencatat pada bulan Juli 2010 inflasi menembus 1,57 persen. Laju Inflasi pada bulan Januari hingga Juli 2010 sebesar 4,02 persen dan laju inflasi year on year (Juli 2010 terhadap Juli 2009) sebesar 6,22 persen. Terdapat selisih yang cukup signifikan sebesar 0,92persen; kelompok kesehatan 0,01 persen; kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga 0,06 persen; dan kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan 0,25 persen. Sedangkan kelompok yang memberikan andil pada deflasi Juli 2010 adalah kelompok sandang sebesar 0,02 persen.

b. Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Sarana prasarana perkotaan merupakan aspek yang sangat penting dalam mengelola kawasan perkotaan. Ketersediaan sarana dan prasarana perkotaan sangat menentukan dalam pengembangan suatu kota. Sarana perkotaan meliputi sarana pendidikan, kesehatan, permukiman, perdagangan, sarana perhubungan darat, serta sarana rekreasi dan olah raga. Prasarana perkotaan meliputi prasarana permukiman; prasarana perhubungan; prasarana jaringan, yang terdiri dari jaringan drainase perkotaan, jaringan irigasi, serta jaringan utilitas lainnya; serta prasarana persampahan. Dilihat dari segi aksesibilitas, kualitas maupun cakupan pelayanannya, kondisi sarana dan prasarana di Kabupaten Natuna saat ini sudah cukup baik dan mulai tersebar secara merata di setiap kecamatan. Adapun sarana dan prasarana dimaksud diuraikan di bawah ini.

Transportasi

Bidang transportasi terdiri dari transportasi darat, udara dan laut. Guna menunjang kelancaran perhubungan darat di Kabupaten Natuna pada Tahun 2009 tercatat panjang jalan 759,396 km. Dilihat dari kondisinya, jalan yang baik sepanjang 202,370 km, sedang 430,451 km, rusak 153,593 km.

Keadaan geografis Kabupaten Natuna yang terdiri dari 98,84 persen berupa lautan menempatkan angkutan laut menjadi sarana utama untuk menghubungkan suatu pulau dengan pulau lain, dari desa ke ibukota kecamatan dan dari kecamatan ke ibukota kabupaten. Sarana perhubungan di sektor angkutan laut dilayani oleh beberapa armada pelayaran umum, seperti KM Bukit Raya (milik PELNI), KM. Gunung Bintan, KM. Trigas, Ferry penyeberangan, dan kapal motor kecil sebagai transportasi penghubung antar pulau antar kabupaten di Kepulauan Riau.

Sarana angkutan udara di Kabupaten Natuna juga memiliki peranan penting

sama dengan angkutan lainnya. Sampai akhir Tahun 2010 digunakan bandara milik Angkatan Udara yang dapat disinggahi oleh penerbangan komersial, yaitu Bandara Ranai di Ranai kecamatan Bunguran Timur. Frekuensi penerbangan mengalami kecenderungan meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Armada penerbangan umum yang melayani rute Natuna-Batam (pp) adalah Wings, Sriwijaya (sewa), untuk rute Natuna-Tanjung Pinang (PP) adalah Sky Aviation serta rute Natuna-Pontianak (pp) adalah Trigana.

Listrik

Listrik merupakan salah satu kebutuhan vital bagi proses pembangunan dan terkait erat dengan kesejahteraan masyarakat. Di Kabupaten Natuna terdapat dua penyedia jasa kelistrikan yaitu PLN dan non PLN. Jasa kelistrikan non PLN banyak terdapat di daerah-daerah terpencil. Produksi dan pelayanan PLN dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, walaupun dari segi pelayanan masih sering terjadi pemadaman secara tiba-tiba dan aliran daya listrik yang selalu kurang stabil hingga kekurangan daya bagi pemasangan baru. Hingga Tahun 2009 peningkatan pelayanan listrik PLN dapat diidentifikasi dari jumlah daya terpasang, tenaga yang dibangkitkan, serta jumlah pelanggan yang ada. Peningkatan pelayanan listrik PLN dapat dilihat dari jumlah mesin, daya terpasang, tenaga yang dibangkitkan serta jumlah pelanggan yang ada. Banyak mesin pada tahun 2010 berjumlah 29 unit dengan tenaga yang dibangkitkan mencapai 1,88 kwh.

Air Bersih

Natuna dilanda krisis air berkepanjangan, air cukup susah diperoleh mengingat sumber air dari PDAM tidak lagi mengalir ke rumah warga. Penduduk Natuna belum sepenuhnya dapat menikmati air bersih. Meskipun ada perusahaan daerah (Perusda) yang menangani air bersih, namun ketersediaan air bersih masih belum mencukupi untuk menutupi kebutuhan sehari-hari warga Natuna. Kesulitan ini dirasakan warga di Pelatar Penangi dan Ranai. Untuk memperoleh air bersih, warga penangi harus berjalan kaki menuju sumur tua yang berjarak sekitar 300 meter.

Berdasarkan direktori perusahaan air minum pada tahun 2010, usaha yang bergerak di sektor air minum ada sebanyak 2 unit. Dari jumlah tersebut, hanya 1 unit yang pengelolaannya dilakukan oleh Perusahaan Air Minum (PDAM) dan sisanya dilakukan oleh Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) ataupun swasta. Pada tahun 2010, jumlah produksi air minum mengalami penurunan setidaknya sebesar 35,7% dari tahun sebelumnya. Ditinjau dari besarnya produksi terlihat bahwa PDAM di Kecamatan Bunguran Timur jauh melebihi produksi yang dicapai perusahaan air minum lainnya. Ditahun 2010, produksi PDAM Kecamatan Bunguran Timur Mencapai 395.805 m³.

Pos dan Telekomunikasi

Dengan semakin meningkatnya permintaan akan jasa pos dan telekomunikasi setiap tahunnya, perlu diikuti dengan sarana dan prasarana penunjang serta pelayanan yang semakin baik. Di Kabupaten Natuna, terdapat 4 kantor pos dengan berbagai jenis pelayanan yang ditawarkan, yaitu terdapat di kecamatan Midai, Bunguran Barat, Bunguran Timur dan Sarasen. Dalam 20 (dua puluh) tahun kedepan minimal tersedianya kantor pos minimal dalam satu kecamatan di Kabupaten Natuna.

c. Iklim Berinvestasi

Investasi yang akan masuk ke suatu daerah bergantung kepada daya saing investasi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Daya saing investasi suatu daerah tidak terjadi dengan serta merta. Pembentukan daya saing investasi, berlangsung secara terus-menerus dari waktu ke waktu dan dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya kemudahan perijinan.

Suatu investor akan tertarik berinvestasi pada suatu daerah jika didukung dengan regulasi yang baik, regulasi tersebut diantaranya adalah adanya kemudahan perijinan serta pengenaan pajak dan retribusi daerah dengan tingkat biaya yang kompetitif. Kemudahan perijinan adalah proses pengurusan perijinan yang terkait dengan persoalan investasi.

Perbankan

Sampai dengan akhir tahun 2010, sektor perbankan di Kabupaten Natuna belum menunjukkan adanya peningkatan yang cukup berarti, baik dari segi kuantitas maupun aktivitasnya. Hal ini terbukti dari jumlah bank di Kabupaten Natuna baru sebanyak 5 (lima) buah.

Pajak dan Retribusi

Sampai dengan tahun 2010 terdapat 12 jenis pajak dan 24 jenis retribusi daerah yang dipungut oleh pemerintah Kabupaten Natuna. Regulasi tentang pajak dan retribusi daerah diharapkan tidak mengurangi daya saing suatu daerah. Pemerintah daerah disatu sisi ingin meningkatkan penerimaan daerah tetapi juga memperhatikan daya saing usaha di daerah tersebut, sehingga pajak dan retribusi yang dipungut tidak memberatkan investor dalam menjalankan usahanya.

Perhotelan dan Pariwisata

Pulau-pulau di kawasan Kabupaten Natuna sangat kaya dengan berbagai objek wisata yang potensial, namun sayang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk memperkenalkan pariwisata di daerah ini kepada para wisatawan belum cukup memadai. Letak geografis yang cukup jauh juga merupakan salah satu faktor penyebab kurang berkembangnya sektor pariwisata di Kabupaten Natuna. Karena itu upaya untuk

membenahi berbagai objek dan melengkapi fasilitas dengan mengembangkan jaringan transportasi perlu ditingkatkan.

Industri pariwisata secara langsung terkait erat dengan objek wisata, perhotelan, agen perjalanan dan cendramata, namun secara tidak langsung juga terkait erat dengan berbagai sektor perekonomian.

Di Kabupaten Natuna pada tahun 2010 terdapat 34 unit hotel yang tersebar di 7 kecamatan, yaitu Kecamatan Midai, Bunguran Barat, Bunguran Timur, Serasan, Bunguran Tengah, Pulau Tiga dan Subi. Hotel-hotel tersebut menyediakan 430 kamar dengan 524 tempat tidur. Sampai saat ini belum ada peningkatan yang cukup signifikan mengenai kuantitas hotel dan fasilitas yang disediakan hotel-hotel yang ada dibandingkan tahun-tahun yang lalu.

d. Sumberdaya manusia

Tinjauan terhadap tingkat pendidikan sumber daya manusia dalam konteks daya saing daerah menunjukkan bahwa pada saat ini kualitas sumber daya manusia Kabupaten Natuna masih perlu banyak peningkatan.

Beban rasio tanggungan penduduk (*Dependensy Ratio*) dapat digunakan sebagai indikator daya saing suatu daerah. Tingginya angka beban tanggungan menyimpulkan tingginya juga faktor penghambat pembangunan ekonomi, karena penduduk yang produktif harus menopang kehidupan yang tidak produktif. Usia tidak produktif adalah usia antara 0 – 14 dan 65 tahun keatas. Rasio tanggungan Kabupaten Natuna yaitu 2 orang produktif menanggung 1 orang tidak produktif. Dengan angka beban tanggungan yang cukup rendah ini maka daya saing daerah sebenarnya relatif lebih baik. Penguatan daya saing pada sisi sumber daya manusia adalah dengan mengoptimalkan kualitas penduduk usia produktif melalui program pelatihan dan pendidikan agar lebih siap masuk dalam lapangan kerja yang membutuhkan tingkat keterampilan yang tinggi.

BAB. III

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Isu-isustrategis adalah kondisi atau hal yang diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan dua puluh tahunan mengingat dampaknya yang signifikan bagi masyarakat Kabupaten Natuna di masa depan. Isu strategis, apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Demikian pula sebaliknya, jika tidak dimanfaatkan akan dapat menghilangkan peluang untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Suatu isu strategis dirumuskan melalui identifikasi berbagai permasalahan pembangunan daerah yang bersifat strategis dan diperkirakan dapat memengaruhi agenda pembangunan dalam 20 tahun kedepan. Berbagai permasalahan yang sangat mendesak, memiliki pengaruh yang kuat terhadap keberhasilan pembangunan, dan menentukan pencapaian tujuan pembangunan dalam 20 tahun kedepan harus diidentifikasi dengan jelas dan lugas.

3.1. Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan Kabupaten Natuna yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dilakukan. Guna membantu memastikan visi dan misi daerah dirumuskan dengan tepat, dibutuhkan pengetahuan yang mendalam tentang kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi Kabupaten Natuna.

Permasalahan pembangunan diperlukan dalam perumusan visi dan misi daerah, yang selanjutnya akan dituangkan dalam perumusan sasaran pokok RPJPD. Identifikasi permasalahan pembangunan dapat diverifikasi dari informasi pada gambaran umum kondisi daerah. Berdasarkan hasil analisis permasalahan pembangunan untuk masing-masing aspek dan urusan, serta kesepakatan dari para pemangku kepentingan, maka permasalahan pembangunan jangka panjang Kabupaten Natuna adalah, sebagai berikut:

a. Kependudukan

Pada aspek kependudukan, dalam kurun waktu 20 tahun yang akan datang diperkirakan Kabupaten Natuna akan menghadapi tantangan laju pertumbuhan penduduk yang cenderung mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut bukan saja disebabkan oleh peningkatan angka kelahiran tetapi juga peningkatan jumlah penduduk yang disebabkan oleh migrasi yang tidak dapat dihindari dalam bentuk arus urbanisasi sebagai dampak dari interaksi desa-kota. Kondisi ini membawa konsekuensi bagi pemerintah untuk memberikan perhatian lebih terhadap pembangunan di semua

bidang baik fisik maupun non fisik termasuk peningkatan kualitas SDM agar mandiri dan berdaya saing sebagai langkah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain tantangan laju perkembangan penduduk, pada konteks administrasi kependudukan masih dihadapkan dengan tantangan yang berupa: masih rendahnya kesadaran penduduk terhadap kepentingan kepemilikan identitas diri dan keluarga, dan belum optimalnya kualitas pelayanan kependudukan.

b. Kesehatan

Di bidang kesehatan, secara umum permasalahan yang dihadapi adalah lebih mengefektifkan dan mengefisienkan sistem kesehatan daerah yang merupakan tatanan yang menghimpun berbagai upaya pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta di daerah yang secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya kesehatan yang setinggi-tingginya. Adapun cakupannya meliputi: upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumberdaya manusia kesehatan, sediaan obat dan perbekalan kesehatan, pemberdayaan masyarakat, dan manajemen kesehatan. Sedangkan spesifikasi tantangan yang dihadapi antara lain; (1) Belum semua unsur derajat kesehatan menunjukkan kemajuan dari tahun ke tahun dengan kasus-kasus yang selalu terjadi pada masing-masing unsur tersebut, (2) Meningkatkan fokus sasarannya melalui penyediaan layanan kesehatan yang bermutu dengan harga yang terjangkau serta kemudahan akses bagi semua lapisan masyarakat, termasuk perhatian yang intensif terhadap warga miskin. (3) Peningkatan derajat kinerja urusan kesehatan dengan ditandai oleh semakin memadainya sarana dan prasarana, makin profesionalnya tenaga kesehatan, mekanisme dan prosedur layanan yang semakin mudah, serta kian luasnya jangkauan layanan yang diberikannya, (4) Peningkatan perlengkapan sarana dan prasarana kesehatan yang semakin modern dan canggih untuk mengantisipasi dan melayani perkembangan jenis penyakit baik yang menular maupun tidak menular bagi penduduk Kabupaten Natuna dan juga warga daerah sekitar, dan (5) Peningkatan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan pola hidup bersih dan sehat serta partisipasi dalam pembangunan kesehatan.

Pada tahun 2007 dilaporkan sebanyak 2 kasus kematian ibu atau sebesar 104,22 per 100.000 KH, pada tahun 2008 meningkat menjadi 3 kasus atau sebesar 136,18 per 100.000 KH. Angka tersebut mengalami kenaikan terus pada tahun 2009 dan 2010. Pada tahun 2009 dilaporkan sebanyak 4 kasus kematian ibu atau 266,13 per 100.000 KH, sedangkan pada tahun 2010 dilaporkan sebanyak 9 kasus kematian ibu atau 486,75 per 100.000 KH. Tingginya angka kematian ibu di Kabupaten Natuna cenderung disebabkan peran dukun dalam pertolongan persalinan lebih besar dibanding tenaga kesehatan. Sementara, peran aktif tenaga kesehatan dalam pertolongan persalinan sangat berpengaruh terhadap penurunan angka kematian ibu. Hal ini menyebabkan tingginya angka kematian ibu dari tahun ketahunyaitu kurangnya penyuluhan mengenai pentingnya pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan dan perawatan ibu hamil serta pencegahan komplikasi pada saat kehamilan.

c. Pendidikan

Bidang pendidikan menghadapi tantangan untuk selalu meningkatkan kualitas pelayanannya. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan baik *hardware* maupun *software* di semua jenjang pendidikan, serta peningkatan kualitas proses belajar mengajarnya. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM aparat, pelaku, pendidik, dan tenaga kependidikan melalui penyediaan akses-akses untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan dirinya. Kapasitas dan profesionalisme yang memadai, utamanya bagi pendidik dan tenaga kependidikan, dituntut untuk secara terus-menerus dikembangkan dan dipromosikan agar bisa memenuhi kualifikasi yang diperlukan sesuai dengan tuntutan aturan yang berlaku. Semakin lengkap dan berkualitasnya sarana dan prasarana pendidikan yang dibarengi dengan mutu tenaga pendidikan yang mumpuni diharapkan nantinya *output* pendidikan, yakni siswa yang telah lulus sekolah, dapat berkompetisi dan unggul tatkala hendak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi ataupun ketika memasuki lapangan kerja. Kesemuanya itu harus didukung oleh manajemen pendidikan yang *good governance* dengan melibatkan unsur *civil society* sebagai pemangku kepentingan dalam mekanisme kerja yang akuntabel. Satu hal yang tidak boleh terlepas dari perhatian adalah tingginya nilai APK dan APM jangan menjadi sumber kelangkaan sehingga warga Kabupaten Natuna yang berusia sekolah tetap harus menjadi prioritas. Masalah daya tampung dan kasus *Drop out* (DO) jangan sampai terjadi dengan alasan ekonomi. Kesempatan belajar yang seluas-luasnya mutlak diperlukan bagi seluruh lapisan masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan baik formal maupun non formal. Dengan begitu tantangan lainnya adalah memberikan layanan pendidikan yang berkualitas dan murah. Bahkan jika memungkinkan sekolah gratis dalam koridor-koridor yang rasional.

Selain masalah persebaran jumlah sekolah yang kurang merata di Kabupaten Natuna, persebaran guru-guru juga belum merata. Masih banyak sekolah di daerah pulau/terpencil yang asih kekurangan guru. Selain itu, angka melanjutkan juga menunjukkan kondisi yang masih rendah, terlebih pada tingkat SLTA. Data tahun pelajaran 2009/2010 jumlah siswa melanjutkan SLTP ke SLTA sebesar 705 siswa dari 1.080 siswa yang lulus tingkat SLTP. Ini menunjukkan bahwa melanjutkan sekolah dari SLTP ke SLTA sebesar 65%. Angka ini masih tergolong rendah bila tujuan pendidikan Kabupaten Natuna ingin mewujudkan wajib belajar 12 tahun.

d. Kesejahteraan Sosial

Untuk meningkatkan derajat hidup layak, permasalahan dan tantangan yang dihadapi adalah penurunan angka kemiskinan yang harus diupayakan melalui peningkatan pendapatan per kapita dengan didukung oleh berbagai program penanggulangan kemiskinan yang tepat sehingga mengurangi beban keluarga miskin dalam memenuhi kebutuhan minimalnya. Ketepatan sasaran program menjadi syarat mutlak bagi keberhasilan upaya penanggulangan kemiskinan. Di samping itu juga secara terus-menerus mengimplementasikan strategi pengentasan kemiskinan seperti:

(1) peningkatan pendapatan melalui peningkatan produktifitas masyarakat miskin, (2) pengurangan pengeluaran beban biaya GAKIN untuk memenuhi kebutuhan dasar, (3) peningkatan kesempatan kerja dan berusaha, (4) pemberdayaan masyarakat, (5) peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan, serta (6) perlindungan sosial dan kesempatan memperoleh jaminan sosial. Pada sisi lain, menyimak beberapa kendala yang terjadi dalam penanganan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) selama ini, dalam wacana ke depannya dipandang perlu memformulasikan kembali pendekatan dalam upaya menangani PMKS secara lebih komprehensif dan terfokus.

Tantangan yang dihadapinya adalah mereaktualisasi dan merevitalisasi substansi pemberdayaan PMKS yang berorientasi kepada peningkatan kemampuan masyarakat (*capacity building*) dan peningkatan kelembagaan (*institutional building*) dalam wadah pendekatan komunitas (*community development approach*) dengan menciptakan iklim kondusif bagi perkembangan kemandiriannya.

Pendekatan-pendekatan yang responsif dan aspiratif yang perlu dilakukan mencakup: (1) Strategi untuk mengatasi masalah PMKS hendaknya diarahkan untuk mengikis budaya negatif seperti apatis, apolitis, fatalistis, ketidakberdayaan dan lain-lain. Bila budaya ini tidak dihilangkan, masalah PMKS sulit ditanggulangi. Selain itu hambatan-hambatan yang sifatnya struktural dan politis juga harus dihilangkan, (2) Untuk meningkatkan kemampuan dan mendorong produktivitas, kalangan PMKS harus dibekali kemampuan dasar untuk meningkatkan pendapatan melalui perbaikan kesehatan, pendidikan, ketrampilan usaha, teknologi dan jaringan usaha, (3) Melibatkan komunitas PMKS dalam seluruh proses penanganan PMKS. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi hingga pengambilan keputusan, (4) PMKS adalah kelompok yang mampu membangun dirinya sendiri jika pemerintah mau memberi kebebasan untuk mengatur dirinya. Tidak dapat dilupakan pula bahwa upaya memperbaiki kesejahteraan sosial masyarakat secara preventif pun harus dilakukan dari komponen terkecil yakni keluarga, melalui pembinaan keluarga kecil dan sejahtera, (5) Dalam era otonomi daerah yang tengah berlangsung saat ini, peran, wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah semakin besar, sehingga perencanaan dan perumusan kebijakan, strategi dan program pemberdayaan PMKS merupakan konskuensi dari pemerintah daerah yang apabila dipandang perlu selanjutnya dituangkan dalam bentuk peraturan daerah yang ditetapkan bersama-sama dengan DPRD. Dengan dukungan DPRD, maka program pemberdayaan PMKS akan memperoleh dukungan dana yang cukup dari APBD serta kebijakan yang diambil selalu berpihak dan langsung menyentuh kelompok PMKS.

e. Ketenagakerjaan

Mayoritas penduduk Kabupaten Natuna pada Tahun 2009 berpendidikan SD. Hal ini merupakan permasalahan dan telah ditangani oleh pemerintah daerah dengan melakukan investasi yang besar dalam bidang pendidikan dan keterampilan. Dengan

tujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya bagi angkatan kerja guna untuk menekan jumlah pengangguran di kabupaten Natuna. Selain itu industri besar/menengah/kecil perlu ditumbuhkan agar mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak. Kekayaan alam kelautan dan perikanan yang ada merupakan potensi yang dimiliki Kabupaten Natuna untuk menarik minat investor guna menanamkan modalnya. Dengan meningkatnya investor diharapkan akan meningkatkan lapangan kerja/usaha sehingga pertumbuhan angkatan kerja dapat diimbangi dengan perluasan kesempatan kerja.

Berdasarkan data BPS tahun 2010, jumlah pencari kerja yang terdaftar di Dinas tenaga Kerja Natuna pada tahun 2009 sebanyak 587 orang, yang terdiri dari 276 pencari kerja laki-laki dan 311 pencari kerja perempuan. Ngkatersebut kemungkinan akan semakin bertambah di kemudian hari dengan makin banyaknya jumlah lulusan SMA dan SMK serta Sarjana Strata (S1). Keterbatasan lapangan pekerjaan di natuna merupakan salah satu kondisi yang dirasakan oleh masyarakat di wilayah ini. Sebagian besar penduduk pencari kerja ini mengajukan permohonan untuk menjadi tenaga PTT di Pemda Kabupaten Natuna sebab terbatasnya lapangan kerja yang ada di Natuna. Dukungan peningkatan keterampilan dan keahlian masyarakat khususnya usia produktif melalui berbagai pelatihan oleh Balai Latihan Kerja (BLK) juga sangat dibutuhkan untuk memberikan kemandirian.

f. Ekonomi

Perkembangan perekonomian Kabupaten Natuna akan mengalami peningkatan yang cukup signifikan, jika sumber pertumbuhan ekonomi makin kokoh dengan ditopang oleh faktor investasi dan ekspor, menggantikan faktor konsumsi. Peningkatan investasi dan kegiatan perdagangan daerah sangat tergantung pada adanya kebijakan daerah dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif di daerah. Di samping keberanian daerah dalam memberikan insentif kepada investor berupa kemudahan-kemudahan dalam berinvestasi di Kabupaten Natuna serta peningkatan fasilitasi kerjasama strategis antar kabupaten/kota, serta perbaikan produk-produk hukum yang berkaitan dengan pengembangan investasi daerah. Layanan perijinan yang kurang responsif terhadap kemudahan berinvestasi merupakan kendala besar bagi perekonomian daerah. Oleh karena itu, berbagai kendala dan tantangan tersebut harus dieliminir untuk direkayasa dan dikelola menjadi peluang dan kesempatan yang terbuka bagi kemajuan ekonomi daerah. Investasi daerah akan lebih didominasi oleh investasi baru dari pada perluasan investasi yang sudah ada.

Salah satu permasalahan dan tantangan pembangunan adalah memacu dan menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi yang selalu dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan seluruh rakyat. Tantangan ini tidak hanya pada tingkat nasional, tetapi juga di tingkat daerah kabupaten/kota. Apabila pertumbuhan ekonomi tinggi maka dapat diindikasikan terjadinya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengurangan kemiskinan. Pada Tahun 2009 Kabupaten Natuna memiliki pertumbuhan

ekonomi sebesar 6,38 persen. Jika dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan PDRB Provinsi Kepulauan Riau dengan laju pertumbuhan 7,3 % pada Tahun 2007. Ini berarti bahwa laju pertumbuhan Kabupaten Natuna lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi provinsi Kepulauan Riau secara keseluruhan. Dalam jangka panjang, stabilitas ekonomi akan dapat dipertahankan jika didukung oleh seluruh komponen masyarakat. Dengan pengelolaan yang makin baik berbagai faktor ekonomi makro maka basis pertumbuhan ekonomi Kabupaten Natuna tidak terpengaruh positif kondisi ekonomi global dan momentum stabilitas ekonomi dapat tetap terjaga.

g. Pemukiman

Permasalahan dan tantangan yang paling krusial di bidang pemukiman adalah penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana permukiman. Dalam aspek penyediaan sarana permukiman yaitu unit hunian, tantangan yang dihadapi adalah mencukupi kebutuhan unit-unit hunian baru bagi penduduk Kabupaten Natuna. Keseluruhan lahan yang ada tidak mungkin dibangun sebagai kawasan permukiman, dengan demikian maka Pemerintah Kabupaten Natuna harus melakukan pembatasan kawasan untuk pembangunan perumahan, dan melakukan optimalisasi pemanfaatan lahan dengan pola pembangunan vertikal terutama pada kawasan-kawasan permukiman yang padat. Dalam menghadapi tantangan dalam peningkatan prasarana dasar permukiman khususnya untuk kawasan permukiman padat maka harus ditempuh upaya pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kualitas lingkungan permukimannya. Masyarakat harus sudah ditingkatkan kesadarannya untuk mampu memelihara prasarana dasar permukiman yang ada di lingkungannya, dengan demikian sumber daya manusia di tingkat pemerintah kelurahan harus secara bertahap ditingkatkan kemampuannya agar tidak hanya berkonsentrasi mengurus masalah administrasi pemerintahan tetapi juga harus mampu memberdayakan masyarakat.

Penambahan jumlah penduduk juga menimbulkan tantangan dalam penyediaan utilitas kota yang meliputi jaringan air bersih, listrik dan telepon. Untuk pemenuhan kebutuhan air bersih sampai 20 tahun mendatang selain memanfaatkan penambahan debit dari Sumber air Gunung Ranai, juga harus direncanakan untuk menambah pasokan air melalui eksplorasi sumber-sumber air baru terutama yang berada di dalam wilayah Kota Ranai, sedangkan untuk penambahan jaringan listrik dan telepon akan disesuaikan dengan skenario pengembangan kota dimana kedua jaringan tersebut harus mengikuti arah pengembangan yang direncanakan.

h. Perdagangan

Posisi strategis menjadikan permasalahan dan tantangan bagi Kabupaten Natuna untuk meningkatkan sarana prasarana perdagangan. Jaringan jalan, pelabuhan dan bandar udara untuk aksesibilitas perlu peningkatan dan pemeliharaan agar masyarakat terutama dari wilayah sekitar akan semakin mudah menjangkau fasilitas yang tersedia, distribusi barang menjadi lancar yang didukung dengan sarana transportasi yang tersedia. Peningkatan aksesibilitas masyarakat juga dapat diciptakan

melalui pembangunan pusat-pusat perdagangan baru yang dampak positifnya akan membuka pusat keramaian baru melalui persebaran pusat perdagangan yang semakin merata.

i. Perhubungan

Permasalahan dan Tantangan yang dihadapi sektor transportasi pada masa 20 tahun yang akan datang adalah mengembangkan sistem transportasi yang efisien, efektif, terjangkau, ramah lingkungan dan berkelanjutan. Untuk itu diperlukan peningkatan transportasi yang terpadu serta selaras dengan pengembangan wilayah serta mewujudkan pelayanan transportasi yang mendukung pembangunan ekonomi sosial dan budaya masyarakat. Tantangan utama sektor transportasi kedepan adalah meningkatkan pelayanan transportasi publik antar desa, kecamatan dan kabupaten yang bersifat massal, berkelanjutan, terintegrasi, terjangkau, tersebar, aman, dan nyaman. Hal tersebut didukung oleh peningkatan prasarana jalan, pelabuhan/darmaga, armada laut, yang memadai baik pengembangan daya tampung maupun pengembangan jalur alternatif. Pengembangan jaringan jalan di wilayah perbatasan serta penataan pola pergerakan orang dan barang serta rute angkutan umum akan turut menurunkan beban lalu lintas di Kabupaten Natuna. Selain itu, perlu peningkatan kapasitas lembaga dan sumber daya manusia pengelola layanan transportasi publik.

Wilayah geografis Natuna yang 98,84% berupa lautan serta posisi strategis wilayah kepulauan Natuna yang memiliki limpahan sumber daya alam, jaringan jalan, pelabuhan dan bandar udara sebagai aksesibilitas perlu peningkatan dan pemeliharaan agar masyarakat terutama dari wilayah sekitar akan semakin mudah menjangkau pusat-pusat ekonomi dan distribusi barang menjadi lancar.

j. Penataan Ruang

Beberapa permasalahan dan tantangan dibidang wilayah dan tata ruang dalam jangka 20 tahun mendatang adalah; (1) Konsistensi perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang merupakan tantangan pada masa depan. Sistem terpadu tersebut dihadapkan pada kendala penerapan pola dan pengaturan ruang yang sesuai dengan peruntukan. (2) Pembebanan kegiatan pada pusat kota yang berdampak pada ketimpangan wilayah perlu mendapat perhatian. Pola pengembangan kegiatan diarahkan pada lokasi-lokasi disekitar pusat kota yang memenuhi kriteria. (3) Penegakan terhadap penataan batas wilayah perlu didukung oleh kajian dan sinkronisasi dengan wilayah-wilayah sekitar. Penataan batas diperlukan guna mendapatkan cakupan wilayah yang pasti dan legal. Selain itu, untuk memberikan optimalisasi pelayanan kepada masyarakat, baik pelayanan administratif maupun sarana prasarana pendukung, (4) Proses perencanaan ruang kedepan tetap memerlukan kajian mendalam terhadap kondisi eksternal yang berkembang dan regulasi-regulasi yang mengikat baik dari tingkat provinsi maupun nasional. Hal ini untuk menghindari benturan kebijakan yang terkait dengan pengaturan pola ruang. (5) Perlu dibuka ruang-ruang peningkatan kualitas peran aktif masyarakat yang lebih besar

dalam penyusunan tata ruang maupun peraturan zonasi yang lebih mendalam, agar pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang dapat berjalan optimal.

Dalam aspek pengembangan wilayah tantangan yang dihadapi adalah bagaimana mengantisipasi kecenderungan perubahan peruntukan lahan dihadapkan pada keterbatasan luas lahan. Berdasarkan pada kecenderungan yang selama ini terjadi, sampai dengan 20 tahun yang akan datang perubahan peruntukan lahan perkotaan yang paling dominan adalah untuk permukiman, perdagangan, dan jasa. Tahun 2015 diprediksikan lebih dari 50% penduduk Indonesia akan tinggal di kawasan perkotaan. Tekanan arus urbanisasi tersebut akan mengakibatkan munculnya permasalahan dalam penyediaan sarana prasarana permukiman agar tetap memenuhi standar layak huni. Selain itu penambahan sarana sosial, sarana ekonomi dan sarana rekreasi olah raga akan menuntut penyediaan lahan. Perubahan pola pemanfaatan lahan tersebut akan berdampak pada pergeseran bagian wilayah kota, terutama kawasan pusat kota akan mengalami perubahan yang cukup signifikan. Pada kawasan pusat kota juga akan terjadi optimalisasi pemanfaatan lahan, sehingga kecenderungan yang akan terjadi adalah pola pembangunan secara vertikal.

k. Lingkungan Hidup

Permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam kurun waktu 20 tahun mendatang di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup adalah mewujudkan pembangunan berlandaskan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) merupakan suatu daya upaya untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang dengan tanpa mengorbankan generasi yang akan datang dengan memerhatikan kondisi lingkungan agar tetap terjaga demi kelangsungan hidup saat ini dan masa yang akan datang. Pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan menekankan pada keseimbangan antara kepentingan-kepentingan pertumbuhan ekonomi dengan perlindungan pelestarian lingkungan. Seluruh kegiatan pembangunan harus dilandasi dengan tiga pilar pembangunan yaitu menguntungkan secara ekonomi (*economically viable*), diterima secara sosial (*social acceptable*) dan ramah lingkungan (*environmentally sound*).

➤ Hutan

Perkembangan Kabupaten Natuna yang sangat dinamis dihadapkan pada keterbatasan luas lahan yang dimiliki Kabupaten Natuna berpotensi menyebabkan muncul berbagai konflik kepentingan dalam pemanfaatan lahan. Konversi lahan pertanian dan ruang terbuka hijau menjadi lahan permukiman dan perekonomian tidak dapat dihindari. Kondisi ini dapat menyebabkan semakin berkurangnya ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai paru-paru kota sehingga menyebabkan degradasi kualitas lingkungan. Oleh karena itu diperlukan upaya-upaya yang terpadu untuk mempertahankan dan mengembangkan ruang terbuka hijau, diantaranya dengan: efisiensi pemanfaatan ruang, menciptakan keseimbangan pemanfaatan ruang antara

kawasan lindung dengan budi daya, mempertahankan dan merehabilitasi kawasan lindung, pengelolaan hutan kota secara lestari, serta penghijauan pada area-area yang masih memungkinkan seperti sempadan sungai, sepanjang jalan, taman-taman dan pemukiman penduduk.

➤ **Sumber Daya Air**

Untuk pemenuhan air bersih, peningkatan pemanfaatan sumber-sumber air baku baru untuk memenuhi peningkatan produksi air bersih seperti mata air dan pengolahan air permukaan, sehingga inventarisasi sumber-sumber air sangat diperlukan, yang diikuti dengan upaya perlindungan untuk mempertahankan kandungan air tanah melalui upaya konservasi dan sumur resapan. Perluasan cakupan konsumen air bersih yang tidak terlayani jaringan PDAM diupayakan melalui penyediaan jaringan air bersih komunal non PDAM berbasis partisipasi masyarakat. Selain peningkatan kuantitas baik produksi maupun konsumen, pada Tahun 2026 peningkatan kualitas air bersih menjadi air bersih siap minum untuk rumah tangga mutlak diperlukan. Semua itu didukung oleh peningkatan kualitas pelayanan untuk dapat terjangkau oleh masyarakat melalui kemudahan dan mendekatkan layanan kepada konsumen.

l. Globalisasi dan Perdagangan Bebas

Sesuai dengan kesepakatan pada pertemuan *Asia Pacific Economic Cooperation* (APEC), pelaksanaan perdagangan bebas (*free trade*) secara menyeluruh akan dilakukan pada Tahun 2020. Khusus untuk kawasan ASEAN kawasan perdagangan bebas (AFTA) tersebut akan mulai dilaksanakan Tahun 2010. Kondisi ini menandai bahwa mobilitas barang dan orang antar negara maju dan negara berkembang sudah akan bebas dari hambatan bea masuk dan hambatan lainnya sehingga persaingan dalam bidang perdagangan, investasi, dan pasar kerja akan meningkat. Dalam situasi yang demikian, hanya kegiatan yang efisien dan mempunyai daya saing tinggi yang akan dapat bertahan.

Kesepakatan perdagangan bebas ini juga menyangkut dengan mobilitas tenaga kerja akan bebas masuk ke Indonesia. Kondisi persaingan ini menjadi semakin tajam dan serius karena mulai Tahun 2010, telah disepakati pula bahwa ke dalam kesepakatan AFTA tersebut dimasukkan pula China sebagai negara anggota mitra dagang baru. Dengan demikian kawasan perdagangan bebas ini berkembang menjadi CAFTA yaitu *China Asian Free Trade Area*. Akibat masuknya China ini, maka persaingan menjadiketat dan bersaing karena barang-barang produk China umumnya jauh lebih murah dibandingkan dengan dari produk negara ASEAN lainnya, termasuk Indonesia.

3.2. Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis selain berasal dari permasalahan pembangunan sebagaimana telah diuraikan di sub bab di atas, juga berasal dari analisis lingkungan eksternal. Pemahaman terhadap isu-isu strategis menjadikan daerah mampu menciptakan peluang, sekaligus harus mampu memanfaatkan berbagai peluang yang akan muncul dalam 20 (dua puluh) tahun mendatang; termasuk mengantisipasi berbagai ancaman yang mungkin timbul.

Analisis lingkungan eksternal terdiri dari review terhadap target pembangunan millennium (Millennium Development Goals/MDG's), kebijakan pembangunan jangka panjang nasional (RPJPN), dan kebijakan pembangunan jangka panjang regional (RPJPD Provinsi Kepulauan Riau).

a. Isu Internasional (*Millennium Development Goals-MDGs*)

Konsep MDGs muncul dengan pemikiran bahwa ada beberapa hal yang menjadikan masyarakat menjadi tetap rentan dan tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Sehingga ditetapkan delapan tujuan beserta target-target-nya yang diharapkan mampu membantu masyarakat keluar dari persoalan-persoalan yang sangat mendasar. Konsep MDGs pada intinya bertujuan untuk membawa pembangunan ke arah yang lebih adil bagi semua pihak, baik untuk manusia dan lingkungan hidup, bagi laki-laki dan perempuan, bagi orangtua dan anak-anak, serta bagi generasi sekarang dan generasi mendatang.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Natuna juga memerhatikan *Millennium Development Goals* (MDGs), yang terdiri dari:

1. Menghilangkan angka kemiskinan absolut dan kelaparan;
2. Memberlakukan pendidikan dasar yang universal;
3. Mengembangkan kesetaraan dan pemberdayaan perempuan;
4. Menurunkan angka kematian anak;
5. Memperbaiki kesehatan maternal;
6. Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit lainnya;
7. Menjamin kesinambungan lingkungan hidup;
8. Membangun kemitraan global untuk pembangunan.

b. Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025

Review terhadap RPJPN bertujuan untuk mengetahui arah pembangunan nasional dan sasaran pembangunan pada setiap tahapan lima tahunan. Pemahaman

terhadap arah dan sasaran pembangunan jangka panjang akan memandu RPJPD Kabupaten Natuna agar selaras dengan cita-cita bersama seluruh rakyat Indonesia.

Adapun tahapan dan skala prioritas pada RPJPN 2005-2025 ditampilkan pada tabel berikut ini. Dapat dilihat bahwa pembangunan selama 2005-2009 diarahkan pada penataan di segala bidang pembangunan untuk tercapainya kondisi yang aman, damai, adil, demokratis, sebagai pondasi utama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun pembangunan selama 2010-2014 diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, daya saing perekonomian, dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Dengan demikian pelayanan wajib yang telah memiliki SPM perlu menjadi prioritas pembangunan dalam periode tersebut. Demikian pula halnya bagi Kabupaten Natuna, pencapaian SPM menjadi salah satu tema utama pembangunan pada periode 2009-2014 ini. Selanjutnya selama 2015-2019 merupakan periode pemantapan pembangunan secara menyeluruh guna memastikan tercapainya daya saing perekonomian yang kompetitif yang didukung sumber daya manusia berkualitas dan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya di tahapan terakhir (2020-2024), pembangunan diarahkan pada upaya memperkuat struktur perekonomian berlandaskan keunggulan kompetitif di semua wilayah yang didukung sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Tabel. T-III.1
Tahapan dan Skala Prioritas RPJPN 2005-2025

RPJM I (2005-2009)	Menata kembali & membangun Indonesia di segala bidang ☐ Menata kembali NKRI, membangun Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis, dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik
RPJM II (2010-2014)	Memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang ☐ Memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas SDM, membangun kemampuan IPTEK, memperkuat daya saing daerah
RPJM III (2015-2019)	Menetapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang ☐ Memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas, serta kemampuan IPTEK
RPJM IV (2020-2024)	Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur

- | |
|---|
| ☐ Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif |
|---|

c. Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kepulauan Riau (RPJPD Provinsi Kepulauan Riau 2005-2025)

Review terhadap RPJPD Provinsi Kepulauan Riau bertujuan untuk mengetahui kebijakan Provinsi Kepulauan Riau. Pemahaman terhadap kebijakan pembangunan jangka panjang provinsi ini akan memandu RPJPD Kabupaten Natuna agar selaras dan sinergis dengan tujuan dan kebijakan pembangunan Provinsi Kepulauan Riau.

Kebijakan pembangunan jangka panjang Provinsi Kepulauan Riau antara lain:

1. Mewujudkan Masyarakat Kepulauan Riau Yang Memiliki Kepribadian dan Berakhlak Mulia

Menciptakan kondisi dimana masyarakat Kepulauan Riau yang memiliki kepribadian dan berakhlak mulia sangat penting sebagai landasan bagi pelaksanaan pembangunan yang lain. Sikap mental dan moral mencerminkan budaya suatu masyarakat akan menjadi ukuran bagi pihak luar dalam memandang Kepulauan Riau. Pencitraan dan penilaian pihak luar terhadap Kepulauan Riau. Pencitraan dan penilaian pihak luar terhadap kepulauan Riau merupakan kondisi riil yang menjadi sebuah penilaian tersebut. Untuk mendukung perwujudan tersebut dilakukan dengan langkah kebijakan yang cepat dan selaras antara satu dengan lainnya.

2. Mewujudkan Sumber Daya Kepulauan Riau yang Berkualitas Pendidikan, Memiliki Etos Kerja dan Produktivitas Yang Tinggi

Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan modal dalam meningkatkan daya saing daerah baik skala nasional dan global. Pendidikan akan memengaruhi etos kerja dan akhirnya meningkatkan daya saing. Daya saing akan memberikan kelenturan berpikir dan bertindak dalam mengelola peluang dan meningkatkan tantangan menjadi peluang.

3. Meningkatkan Daya Saing daerah Agar mampu Melaksanakan pembangunan Dalam Perekonomian Nasional dan Global Khususnya Dalam Bidang Industri pengelolaan, Perikanan dan Kelautan serta Pariwisata

Kemajuan suatu daerah tidak hanya ditentukan oleh kuatnya pemerintahan namun juga oleh kualitas sumberdaya manusia. Sumberdaya manusia antar satu daerah dengan daerah lain memiliki relativitas kemampuan. Untuk mengukur kemampuan daerah dalam pergaulan secara nasional dan global agar tetap eksis dapat dilakukan dengan peningkatan daya saing. Daya saing daerah meliputi seluruh potensi baik

sumberdaya alam (SDA), sumber daya buatan (SDB), sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya sosial (SDS) secara bersama-sama dan terintegrasi mencerinkan kondisi daerah.

4. Mewujudkan masyarakat Kepulauan Riau yang Dapat memenuhi Seluruh Kebutuhan Dasar Hidupnya Secara layak

Masyarakat yang sejahtera adalah masyarakat yang seluruh kebutuhannya terpenuhi dengan ketersediaan bahan kebutuhan pokok dan pelayanan dasar yang terjangkau. Pembangunan diarahkan untuk meningkatkan ekonomi daerah dan kesejahteraan seluruh masyarakat. Untuk mewujudkan masyarakat Kepulauan yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasar hidupnya secara layak yang dilakukan mencakup aspek sosial, ekonomi, infrastuktur dan lainnya.

5. Mewujudkan Provinsi Kepulauan Riau Sebagai Salah Satu Pusat Pertumbuhan Ekonomi Nasional Dalam Bidang Industri Pengelolaan, Perikanan dan Kelautan serta pariwisata

Secara kodrati Kepulauan Riau berdekatan dengan negara yang sudah maju seperti Singapura dan Malaysia serta dukungan oleh kebijakan pemerintah yang menetapkan Kepulauan Riau sebagai salah satu kawasan strategis nasional. Potensi dan peluang tersebut hanya akan memberi manfaat jika dilakukan perencanaan yang komperhensif dalam menatap masa depan Kepulauan Riau yang lebih maju. Dengan potensi yang ada, keinginan untuk menjadikan Kepulauan Riau sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi nasional tidak bisa ditunda lagi.

Dengan menganalisis permasalahan pembangunan dan tantangan pembangunan sebagaimana tuntutan pembangunan global (MDGs), pembangunan nasional (RPJPN), dan pembangunan regional (provinsi), maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 6 (enam) isu strategis pembangunan jangka panjang Kabupaten Natuna, yaitu sebagai berikut:

1. Kesenjangan pembangunan antar wilayah yang berdampak pada kemiskinan dan pengangguran,
2. Belum meratanya kebutuhan pelayanan dasar; mencakup pendidikan, kesehatan, infrastuktur, air bersih, sanitasi, listrik, dan komunikasi,
3. Keterbatasan jangkauan wilayah (aksesibilitas wilayah) dan infrastruktur transportasi,
4. Masih terbatasnya daya saing sumber daya manusia dan ekonomi lokal,
5. Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang guna memastikan keberlangsungan daya dukung lingkungan,
6. Belum optimalnya pemanfaatan potensi sumberdaya alam terutama perikanan.

BAB. IV

VISI DAN MISI

Visi Kabupaten Natuna Tahun 2025 merupakan gambaran kondisi masa depan yang dicita-citakan dapat terwujud dalam kurun waktu 2005-2025. Visi Kabupaten Natuna Tahun 2025 menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi cita-cita bersama Pemerintah Daerah, DPRD, dunia usaha, dan masyarakat sipil. Pencapaian cita-cita ini akan selalu diwarnai berbagai peluang dan tantangan masa depan yang perlu diantisipasi dengan melaksanakan misi pembangunan Tahun 2005-2025. Misi pembangunan Kabupaten Natuna Tahun 2005-2025 memperlihatkan tindakan yang akan dilakukan dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk mencapai visi Kabupaten Natuna Tahun 2025.

4.1. VISI Kabupaten Natuna 2025

Visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Natuna untuk periode Tahun 2005-2025 adalah sebagai berikut:

Menjadi Natuna MAS
(Makmur, Adil dan Sejahtera)

Visi jangka panjang daerah ini mempunyai 3 (tiga) unsur pokok yang menjadi sasaran dan cita-cita utama dalam pembangunan Kabupaten Natuna, yaitu: (a) makmur, (b) adil dan (c) sejahtera yang merupakan ciri-ciri dari masyarakat yang maju dan bermartabat sebagaimana yang didambakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Hasil analisis terhadap kondisi umum dan pencapaian daerah dalam lima tahun terakhir, kajian terhadap bermacam permasalahan pokok dan isu-isu strategis daerah, serta pembahasan dengan pemangku kepentingan memberikan penegasan bahwa visi pembangunan Kabupaten Natuna Tahun 2025 adalah:

“MENJADI NATUNA MAS (MAKMUR, ADIL DAN SEJAHTERA)”

Pengertian:

Makmur: Perwujudan keadaan masyarakat yang terpenuhi segala kebutuhan lahir dan batin merata di seluruh wilayah, lapisan dan golongan masyarakat didukung oleh sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing tinggi, berperadaban tinggi, profesional serta berwawasan kedepan yang

luas sehingga membentuk daerah yang mampu mengelola segenap potensinya dengan tetap mengedepankan pentingnya kerjasama dan sinergisitas.

Adil : Perwujudan keadaan masyarakat yang bebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran, bebas dari gangguan dan rongrongan yang mengancam keselamatan lahir dan batin karena terjaminnya rasa keadilan dalam tata kehidupan. Keadilan juga diwujudkan dalam pemerataan pembangunan di seluruh wilayah dan segenap potensi serta mata pencaharian masyarakat Kabupaten Natuna. Pemerataan sarana dan prasarana pembangunan ke segenap wilayah adalah juga bagian dari aspek keadilan guna mendukung upaya mewujudkan keadilan pembangunan itu sendiri.

Sejahtera: Perwujudan keadaan masyarakat yang maju dan tercukupi seluruh kebutuhan hidupnya yang diukur dengan peningkatan kualitas dari berbagai aspek kehidupan. Kesejahteraan dicapai melalui keseimbangan antara jasmani dan ruhani serta lahir dan batin. Dalam konteks pembangunan, sejahtera yang akan diwujudkan adalah terciptanya kondisi ekonomi yang memberikan tingkat kelayakan hidup masyarakat Kabupaten Natuna dan kesejahteraan yang ditunjukkan oleh terpenuhinya layanan dasar masyarakat, sekurang-kurangnya layanan pendidikan dan kesehatan.

4.2. MISI Kabupaten Natuna Tahun 2005-2025

Misi pada dasarnya adalah merupakan upaya umum yang harus dilakukan agar visi yang telah ditetapkan di atas dapat dicapai pada kurun waktu tertentu. Dengan kata lain misi menunjukkan beberapa upaya utama pembangunan yang perlu dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan semula. Dalam kerangka itu, misi juga diwujudkan untuk menjabarkan berbagai komitmen terhadap seluruh *stakeholder* pembangunan daerah dalam 20 (dua puluh) tahun mendatang.

Misi pembangunan Kabupaten Natuna untuk periode Tahun 2005-2025 adalah sebagai berikut:

- 1. Mewujudkan tata kehidupan masyarakat beragama dan berbudaya yang selaras dan harmonis.**
- 2. Mewujudkan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata serta mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi.**
- 3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, bersih dan akuntabel.**
- 4. Mewujudkan pembangunan ekonomi kerakyatan yang berdaya saing.**

5. Menyediakan prasarana dan sarana yang mendukung aktivitas ekonomi daerah.

6. Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan.

Adapun, penjelasan masing-masing misi diatas adalah sebagai berikut.

1. Misi untuk mewujudkan tata kehidupan beragama dan berbudaya yang selaras dan harmonis merupakan upaya pokok yang sangat penting untuk dapat mewujudkan masyarakat yang sejahtera, lahir dan batin serta dunia dan akhirat. Di samping itu, misi ini juga meletakkan dasar yang kuat bagi masyarakat untuk mewujudkan pembangunan yang baik dan terarah serta diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Di sini, tata kehidupan masyarakat yang religius dan menyatu dalam budaya merupakan katalis bagi penyelenggaraan pembangunan yang bersendi ketuhanan di satu sisi dan di sisi lain juga merupakan tujuan dari pembangunan itu sendiri.
2. Misi untuk mewujudkan kualitas pendidikan dan kesehatan merupakan upaya pokok yang sangat penting untuk mewujudkan kualitas sumberdaya manusia yang tinggi yang selanjutnya akan dijadikan kekuatan utama untuk menggerakkan proses pembangunan daerah. Sedangkan kemampuan untuk menerapkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) sangat diperlukan untuk dapat memanfaatkan sumberdaya alam yang tersedia untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
3. Misi untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik sesuai ketentuan hukum berlaku sangat diperlukan akan proses pelaksanaan kegiatan pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan bersih. Aspek ini sangat penting artinya untuk dapat melaksanakan pelayanan publik yang prima dan mampu meningkatkan efisiensi, keterpaduan, dan arah pembangunan daerah.
4. Misi untuk mempercepat proses pembangunan ekonomi kerakyatan yang produktif, efisien dan mampu bersaing secara nasional dan internasional sangat penting artinya untuk dapat meningkatkan pendapatan dan kemakmuran masyarakat secara lebih merata, peningkatan daya saing produk lokal dengan basis kelautan dan perikanan dan potensi lainnya sehingga mampu mempersiapkan daerah untuk menghadapi era globalisasi.
5. Misi meningkatkan pembangunan prasarana dan sarana daerah adalah untuk meningkatkan aksesibilitas wilayah yang dapat menghubungkan masyarakat kepada pusat-pusat ekonomi dan distribusi barang akan menjadi lancar yang dapat meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat.
6. Misi untuk menjaga kualitas lingkungan hidup dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan perlu terus dipertahankan untuk dapat memberikan kondisi lingkungan hidup yang baik dan menyenangkan untuk masyarakat secara

keseluruhan dalam rangka menuju masyarakat sejahtera. Kualitas lingkungan hidup yang baik akan dapat diwujudkan melalui pengurangan polusi udara, minimalisasi pencemaran air, mengupayakan lingkungan yang bersih dan segar, serta menerapkan rencana tata ruang secara konsekuen.

BAB. V

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

Visi dan misi pembangunan daerah jangka panjang sebagai cita-cita bersama seluruh pemangku kepentingan daerah dan sebagai komitmen akan dilaksanakan dalam masa pembangunan 20 tahun. Target (kinerja) dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun tersebut dicapai melalui *milestone* 5 (lima) tahunan, sesuai dengan arah kebijakan masing-masing tahap. Arah kebijakan pembangunan menunjukkan agenda/tema yang merupakan fokus utama pembangunan lima tahunan. Arah kebijakan jangka panjang daerah dibuat di setiap tahapan yang selanjutnya diterjemahkan kedalam sasaran pokok. Dengan demikian, pencapaian sasaran pokok dilakukan secara bertahap dalam empat periode lima tahunan pembangunan sesuai arah kebijakan pembangunan.

Arah pembangunan daerah diterjemahkan kedalam sasaran pokok dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Natuna untuk periode Tahun 2005-2025 mendatang. Arah pembangunan daerah pada dasarnya arah kebijakan yang secara rasional dapat menjelaskan fokus pembangunan berisikan kondisi masa depan yang diharapkan dapat dicapai dalam kurun waktu 20 tahun sebagai hasil dari terlaksananya proses pembangunan daerah yang sudah direncanakan dalam RPJPD ini.

5.1. Sasaran Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Natuna Tahun 2005-2025

Sasaran pembangunan jangka panjang pada dasarnya adalah kuantifikasi visi dan misi pada akhir periode ke 20 (dua puluh). Sasaran menjelaskan target dari capaian pembangunan jangka panjang pada akhir tahun ke 20 Kabupaten Natuna. Sasaran pembangunan jangka panjang Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut:

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none">1. Terwujudnya identitas budaya Melayu yang kokoh dan agamis dalam kehidupan sehari-hari.2. Terciptanya generasi muda yang unggul dalam segi kualitas dan mampu bersaing.3. Berfungsinya teknologi tepat guna dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat.4. Terwujudnya aparatur dan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang profesional.5. Terwujudnya ekonomi daerah yang kokoh berbasis ekonomi kerakyatan.6. Terpenuhinya infrastruktur dasar yang menjangkau seluruh wilayah Natuna. |
|--|

7. Potensi sumber daya dikelola secara bijaksana dengan memerhatikan aspek keseimbangan lingkungan.

5.2. Arah Kebijakan Pembangunan dan Sasaran Pokok

Sasaran 20 (dua puluh) tahunan dalam misi pembangunan jangka panjang daerah dapat diterjemahkan prioritasnya masing-masing pada setiap tahapan pembangunan lima tahunan melalui penetapan sasaran pokok 5 (lima) tahunan. Perumusan sasaran pokok 5 (lima) tahunan dilakukan dalam tahapan lima tahunan berdasarkan arah kebijakan pembangunan. Arah kebijakan pembangunan pada dasarnya merupakan arahan fokus kebijakan lima tahunan yang memberi panduan kapan suatu indikator kinerja sasaran pokok harus dicapai.

Kurun waktu RPJP Nasional adalah 20 (dua puluh) tahun. Pelaksanaan RPJP Nasional Tahun 2005-2025 terbagi dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan dalam periodisasi perencanaan pembangunan jangka menengah nasional 5 (lima) tahunan, yang dituangkan dalam RPJM Nasional I Tahun 2005-2009, RPJM Nasional II Tahun 2010-2014, RPJM Nasional III Tahun 2015-2019, dan RPJM Nasional IV Tahun 2015-2024.

Sebagaimana diamanatkan dalam penjelasan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007, kurun waktu RPJP Daerah mengikuti atau sesuai dengan kurun waktu RPJP Nasional. Sedangkan, periodisasi RPJMD tidak dapat mengikuti periodisasi RPJM Nasional dikarenakan pemilihan kepala daerah tidak dilaksanakan secara bersamaan dengan pemilihan presiden sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Dengan demikian, Pelaksanaan RPJP Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2005-2025 terbagi dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan dalam periodisasi perencanaan pembangunan jangka menengah daerah 5 (lima) tahunan, yang dituangkan dalam RPJM Daerah Tahap I (Tahun 2006-2011), RPJM Daerah Tahap II 2011-2016, RPJM Daerah Tahap III (2016-2021), dan RPJM Daerah Tahap IV (2021-2025); dimana periode terakhir masih tersisa satu tahun yaitu untuk tahun 2026.

a. Arah Kebijakan Pembangunan

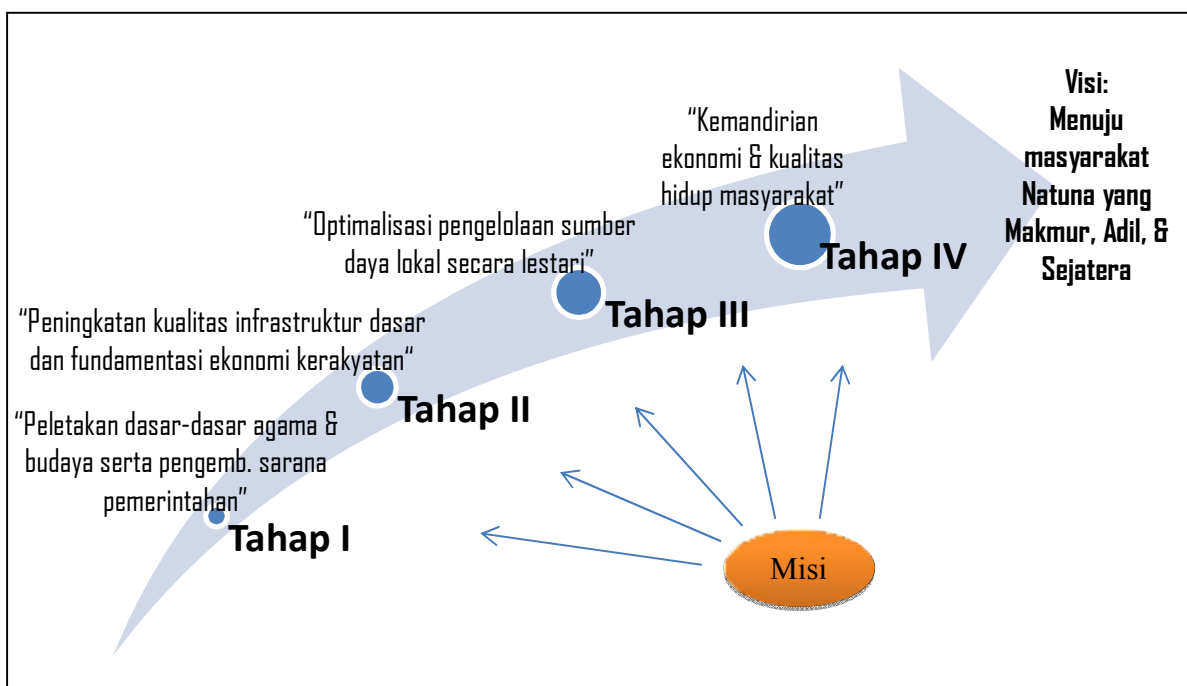
Arah kebijakan pembangunan jangka panjang Kabupaten Natuna 2005–2025 dikelompokkan menjadi 4 (empat) tahapan, sebagaimana dijelaskan pada paragraf di atas, yaitu tahap I, II, III, dan IV. Arah kebijakan pembangunan disusun dalam tahapan pembangunan dan fokus/tema setiap tahapan. Tahapan dan fokus/tema ini mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan berkaitan dengan pengaturan waktu. Penekanan fokus atau tema pembangunan dalam setiap tahapan memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran pembangunan jangka panjang Natuna. Tema tersebut untuk memudahkan pemahaman umum bahwa satu tahapan ke tahapan berikutnya saling terkait dan

menjadi satu kesatuan yang utuh selama masa 20 tahun. Arah kebijakan pembangunan disusun untuk sektor-sektor paling prioritas yang harus diperhatikan dan saling terkait dalam periode 20 (dua puluh) tahun.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, untuk memudahkan pemahaman terhadap kesinambungan pembangunan 5 (lima) tahunan dalam jangka 20 (dua puluh), terlebih dahulu disederhanakan dalam agenda atau tema pembangunan 5 (lima) tahunan di masing-masing tahap. Atas dasar tema pembangunan inilah disusun arah kebijakan lebih jelas sehingga RPJPD memiliki keselarasan dengan pentahapan dalam RPJPN. Selanjutnya, tahapan-tahapan dimaksud dijadikan sebagai dasar dan disesuaikan dengan pentahapan RPJMD. Tema pembangunan yang diterjemahkan kedalam arah kebijakan pembangunan lima tahunan (dan sasaran pokoknya) ini yang menjadi acuan calon bupati dan wakil bupati dalam merumuskan visi dan misi. Sasaran pokok juga selanjutnya harus dituangkan dalam dokumen RPJMD periode terkait. Agenda atau tema pembangunan tiap periode pembangunan dapat dilihat pada Gambar. G-V.1 berikut ini.

Gambar. G-V.1

Agenda/Tema Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Natuna 2005-2025



Sebagaimana terlihat dalam gambar Gambar. G-V.1, pencapaian visi dan misi pembangunan 20 (dua puluh) tahun Kabupaten Natuna ditempuh melalui 4 (empat) tema besar di masing-masing tahapan pembangunan lima tahunan. Peletakan dasar-dasar ajaran agama Islam dan budaya melayu menjadi fokus utama pada tahap pertama untuk menjadi landasan bagi keberhasilan tahap-tahap selanjutnya. Pengupayaan agar kesejahteraan wujud dilakukan melalui tema pembangunan pada tahap selanjutnya

melalui pengembangan ekonomi kerakyatan, khususnya pondasi-pondasi yang harus dibangun. Untuk itu, upaya-upaya perbaikan kualitas infrastruktur dasar juga mutlak dilakukan pada tahap ini. Harapannya, prasyarat dasar ekonomi rakyat telah dikembangkan, tahap selanjutnya adalah bagaimana memanfaatkan kekayaan alam dan sumberdaya natuna bagi seluruh masyarakat. Terciptanya perekonomian rakyat yang maju dan selaras dengan pembangunan di segala bidang pada tahap terakhir pembangunan 5 (lima) tahunan diharapkan menciptakan masyarakat natuna yang sejahtera dan mampu bersaing dengan daerah-daerah lain serta tercapainya visi pembangunan jangka panjang: Natuna yang makmur, adil, dan sejahtera.

Penjelasan dari masing-masing tema pembangunan pada Gambar. G-V.1 dapat dilihat sebagai berikut.

▪ **Arah Kebijakan Pembangunan Lima Tahun Tahap I**

Arah kebijakan pada periode I (pertama) lima tahunan jangka panjang Natuna memiliki makna strategis mengingat kinerja yang dicapai akan menjadi dasar atau faktor penentu keberhasilan bagi tema pembangunan tahap-tahap berikutnya. Tahap I merupakan penjabaran dari RPJPN tahap I yang akan menjadi dasar bagi penyelarasan kebijakan pembangunan jangka menengah (RPJMD) Tahap I Kabupaten Natuna. Pada periode I ini, tema pembangunan Kabupaten Natuna adalah:

**Peletakan Dasar-Dasar Kehidupan Agama dan Budaya serta
Pengembangan Infrastruktur Pemerintahan**

Ajaran dan praktik agama, dalam hal ini, agama Islam yang dianut mayoritas penduduk Natuna, diyakini memiliki peran strategis dalam mendukung keberhasilan pembangunan daerah. Begitu pula dengan budaya asli penduduknya yang sebagian besar berbudaya melayu. Agama dan budaya telah dan terus berakulturasi membentuk sistem nilai dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat. meladan ditempatkan sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan.

Penerapan ajaran agama dan budaya ditandai dengan terwujudnya karakter masyarakat Kabupaten Natuna yang berakhlak sebagai landasan moral dan etika dalam bermasyarakat. Masyarakat Melayu Kabupaten Natuna memiliki jatidiri kebersamaan, kegotongroyongan dan saling peduli. Hal ini menciptakan kehidupan sosial yang harmonis.

Disamping itu, Natuna sebagai daerah otonom baru memerlukan banyak infrastruktur baru guna menunjang aktivitas pemerintahan daerah. Pentingnya pengungkapan pengembangan infrastruktur pemerintahan daerah di sini adalah karena pengembangan dan upaya-upaya Pembangunan infrastruktur ini diarahkan pada

pembangunan sarana gedung perkantoran dan pusat-pusat pelayanan masyarakat yang belum tersedia dengan tetap memerhatikan kemampuan pendanaan yang ada.

Lebih lanjut, arah kebijakan pembangunan periode I, sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas kehidupan beragama dan budaya lokal untuk menunjang penyelenggaraan pembangunan daerah.
2. Keberagamaan dan perikehidupan budaya lokal diarahkan untuk menciptakan ketahanan sosial yang kokoh.
3. Peningkatan sarana dan prasarana gedung perkantoran guna mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.
4. Peningkatan kesadaran tentang pentingnya kualitas pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat.

▪ **Arah Kebijakan Pembangunan Lima Tahun Tahap II**

Arah kebijakan Tahap II merupakan penjabaran dari RPJPN tahap (RPJMN) II yang akan menjadi dasar bagi penyelarasan kebijakan pembangunan jangka menengah (RPJMD) Tahap II kabupaten Natuna. Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian dan keberlanjutan tahap I, maka pada tahap II tema pembangunan Kabupaten Natuna adalah:

**Peningkatan kualitas infrastruktur dasar dan pengokohan
fundamental ekonomi kerakyatan dengan dukungan sarana dan
prasarana yang memadai**

Infrastruktur dasar merupakan sarana utama dalam melaksanakan pembangunan dan sangat berpengaruh terhadap peningkatan ekonomi serta pengembangan daerah. Tanpa jalan atau akses penghubung, pembangunan fasilitas masyarakat dan fasilitas pemerintah sulit direalisasikan. Bagi para petani, tanpa jalan yang baik, mereka akan mengalami kesulitan dalam menyalurkan hasil pertanian dan perkebunan menuju sentral perdagangan. Begitupun dengan para nelayan, tanpa pelabuhan dan akses yang memadai, mereka akan kesulitan dalam memasarkan hasil tangkapan yang mengakibatkan tersendatnya perekonomian di sektor perikanan dan terisolasi dari proses dinamika pembangunan itu sendiri.

Fundamentasi ekonomi kerakyatan merupakan langkah awal bagaimana agenda peningkatan kesejahteraan masyarakat memiliki fokus garapan yang jelas dan memiliki pengaruh yang signifikan. Pengokohan fundamental ekonomi kerakyatan ditempuh

melalui upaya-upaya dalam menciptakan sentra-sentra ekonomi rakyat dan identifikasi komoditas unggulan didalamnya, termasuk memanfaatkan kekayaan laut yang melimpah untuk kesejahteraan masyarakat natuna. Upaya lain yang tak kalah penting dalam kerangka ini adalah dukungan pengembangan infrastruktur dasar yang dapat menjangkau ke segenap pelosok wilayah, antara lain meliputi sarana dan prasarana transportasi, listrik, air bersih dan telekomunikasi.

Pengembangan sentra-sentra ekonomi kerakyatan dilakukan dengan memanfaatkan potensi sumber daya lokal seperti kelautan dan perikanan serta pariwisata. Natuna sebagai daerah yang memiliki luas wilayah perairan lebih luas dari daratan, memiliki potensi kekayaan laut yang sangat berlimpah. Kekayaan kelautan dan perikanan ini termasuk keindahan laut dan pantai, yang lebih dikenal dengan keindahan bahari. Peningkatan kesejahteraan akibat pengembangan ekonomi kerakyatan pada akhirnya dapat menciptakan peluang dilakukannya perbaikan derajat kesehatan dan pendidikan masyarakat secara simultan.

Lebih lanjut, arah kebijakan pembangunan periode II, sebagai berikut:

1. Perwujudan fundamental ekonomi kerakyatan melalui optimalisasi sektor unggulan daerah dan pengembangan sentra-sentra ekonomi kerakyatan.
2. Peningkatan kualitas infrastruktur dasar guna menunjang perekonomian rakyat dan teraksesnya sarana pendidikan dan kesehatan oleh seluruh masyarakat.
3. Peningkatan kinerja dan pelayanan birokrasi pemerintah daerah.
4. Peningkatan kualitas lulusan sekolah melalui perbaikan layanan pendidikan, optimalisasi sarana dan sarana pendidikan, serta perbaikan kualitas tenaga pendidik.
5. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat secara bertahap melalui optimalisasi sarana dan prasarana kesehatan dan perbaikan layanan kesehatan.

▪ **Arah Pembangunan Lima Tahun Tahap III**

Arah kebijakan Tahap III merupakan penjabaran dari RPJPN tahap (RPJMN) III yang akan menjadi dasar bagi penyelarasan kebijakan pembangunan jangka menengah (RPJMD) Tahap III kabupaten Natuna. Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian dan keberlanjutan Tahap I dan Tahap II, maka pada Tahap III tema pembangunan Kabupaten Natuna adalah:

Optimalisasi pengelolaan sumber daya lokal secara lestari

Selain letaknya yang strategis, kawasan Pulau Natuna pada hakikatnya dikaruniai berbagai kekayaan alam yang melimpah namun belum dikelola secara memadai, bahkan ada yang belum diolah. Kedepan, seluruh sumberdaya di bumi Natuna dapat diolah dan menjadi satu unggulan tersendiri.

Blok natuna D-Alpha merupakan salah satu blok gas dan minyak terbesar yang terdapat di natuna dengan cadangan yang diperkirakan bertahan lebih dari 30 tahun. Pula terdapat berbagai macam jenis batuan yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Dengan luas wilayah 98 persen merupakan lautan, sektor perikanan memiliki peran strategis. Untuk itu, diperlukan upaya-upaya yang sistematis bagi pengembangan sektor-sektor beserta komoditas unggulan namun tetap memerhatikan keberlanjutan dan kelestarian alam di masa mendatang.

Pada periode lima tahun ini, pembangunan berfokus kepada optimalisasi pengelolaan sektor dan komoditas unggulan hingga mampu memberikan kontribusi nyata dan besar dalam perekonomian daerah.

Lebih lanjut, arah kebijakan pembangunan tahap III:

1. Profesionalisme aparatur daerah dan memiliki kompetensi sesuai bidangnya.
2. Pengelolaan sumber daya secara bijaksana dengan memerhatikan aspek lingkungan dan aspek penataan ruang.
3. Menciptakan komoditas unggulan hasil dari sentra-sentra ekonomi rakyat yang dipasarkan.
4. Penyempurnaan fasilitas, sarana dan prasarana daerah bagi sentra-sentra ekonomi daerah.

▪ **Arah Kebijakan Pembangunan Lima Tahun Ke IV**

Arah kebijakan Tahap IV merupakan penjabaran dari RPJPN tahap (RPJMN) IV yang akan menjadi dasar bagi penyelarasan kebijakan pembangunan jangka menengah (RPJMD) Tahap IV kabupaten Natuna. Tema pembangunannya Kabupaten Natuna pada periode lima tahun terakhir, yaitu:

Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat dan Kemandirian Ekonomi

Pada periode ini dicapai kondisi masyarakat Natuna yang memiliki kualitas pendidikan, kesehatan dan perekonomian yang baik. Kondisi ini ditunjukkan dengan indikator-indikator indeks pembangunan manusia yang kian meningkat, meliputi: angka melek huruf, lama sekolah, usia harapan hidup dan pendapatan per kapita.

Kemandirian ekonomi diwujudkan dengan terciptanya pertumbuhan ekonomi daerah selaras dengan dan ditopang oleh peningkatan perekonomian rakyat. Hal ini dilakukan melalui pemanfaatan keunggulan kompetitif daerah yang didukung oleh peningkatan sistem informasi pasar dan penguasaan akses pasar dalam dan luar negeri serta penciptaan iklim investasi yang kondusif.

Arah kebijakan pembangunan tahap IV, yaitu:

1. Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Natunadi atas angka nasional.
2. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan per kapita.
3. Penyelenggaraan pelayanan publik yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.

b. Sasaran Pokok

Sasaran pokok merupakan instrumen pengukuran kinerja untuk memahami dengan baik bagaimana tema atau arah kebijakan pembangunan daerah dapat dipahami target kinerjanya. Sasaran pokok dikelompokkan berdasarkan tahapan-tahapan pembangunan jangka panjang dalam empat periode pembangunan Kabupaten Natuna 2005–2025, yang selanjutnya harus menjadi acuan dalam penyusunan visi, misi, dan program calon kepala daerah serta pedoman dalam penyusunan RPJMD pada periode berkenaan.

▪ Sasaran Pokok Tahap I

Sasaran pokok dalam tahap I diarahkan pada bagaimana peningkatan kualitas kehidupan beragama dan budaya lokal, perwujudan ketahanan sosial dan kesadaran tentang pentingnya kualitas pendidikan dan kesehatan dapat digambarkan secara nyata. Dengan demikian, sasaran pokok pada tahap I, meliputi:

1. Diterapkannya ajaran agama secara baik dan berkualitas sejak usia dini.
2. Terciptanya kehidupan sosial bermasyarakat yang aman, tertib dan harmonis.
3. Tersedianya sarana dan prasarana pemerintahan daerah.
4. Meningkatnya pembangunan sarana dan prasarana wilayah.

▪ Sasaran Pokok Tahap II

Sasaran pokok pada tahap II diarahkan pada makna kesinambungan atas capaian kinerja periode lima tahun sebelumnya dan bagaimana upaya-upaya untuk mencapai peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat

serta fundamntasi ekonomi kerakyatan dapat jelas wujudnya. Dengan demikian, sasaran pokok pada tahap II, meliputi:

1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, gizi serta pelayanan kesehatan secara merata bagi seluruh masyarakat.
2. Terpenuhiya penyelenggaraan wajib belajar 9 tahun bagi seluruh anak usia sekolah dengan kualitas lulusan dan pondasi iman dan taqwa yang baik.
3. Tersedianya sarana dan prasarana transportasi darat, laut dan udara, listrik, air bersih dan telekomunikasi sesuai standard dan kebutuhan masyarakat.
4. Terwujudnya tenaga kerja yang produktif dan mandiri mengelola potensi sumber daya lokal.
5. Terciptanya aktivitas pembangunan yang sesuai dengan karakteristik wilayah, berwawasan lingkungan dan sesuai dengan perencanaan tata ruang.
6. Berkembangnya ekonomi kerakyatan yang berbasis sektor unggulan.
7. Terwujudnya tata pemerintahan yang baik dan bersih.

▪ **Sasaran Pokok Tahap III**

Sasaran pokok pada tahap III diarahkan pada makna kesinambungan atas capaian kinerja tahap II dan bagaimana optimalisasi sumberdaya alam dan lainnya di wilayah kabupaten Natuna dan upaya-upaya lain terkait dapat jelas wujud capaiannya. Dalam hal, masih terdapat capaian kinerja yang belum optimal di periode sebelumnya, RPJMD tahap III disamping berisi sasaran pokok tahap III juga sasaran pokok tahap-tahap sebelumnya setelah melalui pengendalian dan evaluasi sesuai ketentuan perundangan. Sasaran pokok pada tahap III, meliputi:

1. Terciptanya pengelolaan komoditas unggulan perikanan dan kelautanyang berorientasi ekspor.
2. Terwujudnya industri pariwisata bahari dan budaya yang berdaya saing di tingkat regional.
3. Terwujudnya aparatur pemerintah daerah yang produktif dan berkinerja tinggi.
4. Meningkatnyaproduktifitaskomoditas unggulan pertanian, perkebunan dan peternakan.

5. Terselenggaranya pembangunan yang berkelanjutan dan sesuai dengan rencana tata ruang.
6. Terpenuhiya kebutuhan sarana dan prasarana dasar wilayah, fasilitas umum dan fasilitas sosial bagi seluruh aktivitas wilayah dan masyarakat.
7. Terpenuhiya penyelenggaraan wajib belajar 12 tahun bagi seluruh anak usia sekolah dengan kualitas lulusan dan pondasi iman dan taqwa yang baik.

▪ **Sasaran Pokok Tahap IV**

Sasaran pokok pada tahap IV diarahkan pada makna kesinambungan atas capaian kinerja tahap III dan bagaimana peningkatan kualitas hidup masyarakat dan kemandirian ekonomi dapat jelas wujud sasarannya serta upaya-upaya lain untuk meningkatkan kesejahteraan dan layanan masyarakat. Dengan demikian, sasaran pokok pada tahap IV, meliputi:

1. Terciptanya pelayanan publik yang prima didukung dengan kinerja sumber daya aparatur yang baik.
2. Terlaksananya penegakan hukum yang berkeadilan dan demokratis.
3. Tercapainya indeks pembangunan manusia (IPM) Natuna diatas rata-rata nasional.
4. Mantapnya pelayanan sarana dan prasarana dasar wilayah, fasilitas umum dan fasilitas sosial bagi seluruh aktivitas wilayah dan masyarakat.
5. Terwujudnya industri pariwisata bahari dan budaya yang berdaya saing di tingkat nasional.
6. Terwujudnyasinergitas pengelolaan komoditas unggulan perikanan dan kelautan, pertanian, perkebunan dan peternakan yangmemperkuat perekonomian wilayah.

Indikator dan target sasaran pokok dan target pembangunan Kabupaten Natuna lebih jelasnya disajikan dalam Tabel. T-V.1:

Tabel. T-V.1
Indikator dan Target Kinerja Sasaran Pokok Pembangunan Kabupaten Natuna 2005-2025

No	Sasaran Pokok	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target Akhir (2025)	Target Kinerja			
					2005-2010	2010-2015	2015-2020	2020-2025
1	Tingginya tingkat pemerataan pertumbuhan wilayah	Persentase pusat utama kegiatan sosial-ekonomi yang berfungsi		100%		50%	80%	100%
		panjang jalan yang berkondisi baik	596.950 km	777.520 km	596.950 km	657.140 km	717.330 km	777.520 km
		Tingkat Elektrifikasi	32,05%	65%	32,05%	42,05%	52,05%	65%
2	Tingginya daya dukung dan kemampuan pemulihan lingkungan hidup	Rasio kawasan lindung: kawasan budidaya		Sesuai RTRW Kabupaten Natuna			Sesuai RTRW Kabupaten Natuna	Sesuai RTRW Kabupaten Natuna
		Persentase luas wilayah yang bebas dari pencemaran lingkungan (air, tanah, dan udara)		100%			100%	100%
		Tingkat kejadian bencana banjir		0 kejadian per tahun			0 kejadian per tahun	0 kejadian per tahun
3	Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan	tingkat pertumbuhan ekonomi	6,25%	7%	6,25%	6,56%	6,86%	7%
		Penyangga pertumbuhan ekonomi		Industri pengolahan, perdagangan, perikanan, migas	Pertanian, perkebunan, perikanan, migas	Pertanian, perkebunan, pariwisata perikanan, migas	Industri pengolahan, perdagangan, pariwisata, perikanan, migas	Industri pengolahan, perdagangan, pariwisata, perikanan, migas
4	Rendahnya tingkat pengangguran	Tingkat pengangguran	8,14%	5,54%	8,14%	6,54%	6,04%	5,54%

No	Sasaran Pokok	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target Akhir (2025)	Target Kinerja			
					2005-2010	2010-2015	2015-2020	2020-2025
5	Rendahnya tingkat kemiskinan	Tingkat kemiskinan	4,84%	1,5%	4,84%	2,5%	2 %	1,5 %
6	Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia	IPM	70,36	74,44	70,36	71,72	73,08	75,5
		Umur Harapan Hidup	68,10 th	76 th	68,10 th	70,7 th	73,3 th	76 th
7.	Kejadian Konflik Di Kabupaten Natuna	Tingkat kejadian konflik		0 kejadian konflik	0 kejadian konflik	0 kejadian konflik	0 kejadian konflik	0 kejadian konflik
8.	Tersedianya bandara komersil	Pengelolaan Bandara	TNI AU	Swasta/PT. Angkasa Pura	TNI AU	TNI AU	Swasta/PT Angkasa Pura	Swasta/PT Angkasa Pura
9.	Teredainya pelabuhan perikanan terpadu	Pelabuhan perikanan terpadu	Belum tersedia	Tersedia	Belum tersedia	Belum tersedia	tersedia	Tersedia
10.	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Tingkat kepuasan masyarakat						
11.	Menurunnya tingkat tindak pidana korupsi	Tingkat tindak pidana korupsi		0 kejadian korupsi				0 kejadian korupsi

*Note: 1. sasaran pokok nomor 7, lebih untuk mewakili kehidupan keagamaan/budaya lokal. Se jauh ada indikator lain yang lebih mewakili, dapat diadopsi di RPJMD.
2. sasaran pokok nomor 10 belum tersedia data existing. Penuangan agar dilakukan dalam RPJMD/RKPD saat data telah mulai tersedia secara sistemik.*

BAB. VI

KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Natuna Tahun 2005–2025 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005–2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005–2025, yang memuat visi, misi dan arah pembangunan Kabupaten Natuna Tahun 2005–2025.

RPJPD Kabupaten Natuna Tahun 2005–2025 selanjutnya akan menjadi acuan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna dalam penyusunan RPJMD sebagai dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan selaras dengan visi dan misi kepala daerah terpilih.

6.1. Prinsip-Prinsip Kaidah Pelaksanaan

Sehubungan dengan hal tersebut maka ditetapkan prinsip-prinsip kaidah pelaksanaan, sebagai berikut:

- a. Agar terjadi kesinambungan dalam penyusunan kebijakan daerah, maka calon-calon Bupati di setiap tahapan harus memerhatikan RPJPD Kabupaten Natuna Tahun 2005–2025 dan menjadikannya sebagai pedoman dalam menyusun visi dan misi kepala daerah, yang selanjutnya akan dituangkan kedalam RPJMD Kabupaten Natuna.
- b. Lembaga eksekutif dan lembaga legislatif Kabupaten Natuna dengan didukung oleh instansi vertikal yang ada di wilayah Kabupaten Natuna dan masyarakat termasuk dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan RPJPD Kabupaten Natuna Tahun 2005–2025 sehingga sasaran pokok setiap tahapan lima tahunan dapat dicapai.
- c. Bupati dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan RPJPD Kabupaten Natuna Tahun 2005–2025 dengan menggerakkan secara optimal semua potensi dan kekuatan daerah sesuai sasaran pokok periode berkenaan.
- d. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Natuna berkewajiban untuk menyusun rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan prioritas sesuai dengan tugas dan fungsinya yang mendukung pencapaian sasaran RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2005–2025 dan sasaran RPJMD. Rencana strategis SKPD selanjutnya menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja SKPD Kabupaten Natuna.
- e. Guna membantu memastikan kesinambungan pencapaian sasaran RPJPD ini maka setiap calon bupati dan wakil bupati perlu memahami dan menjadikan

RPJPD ini sebagai acuan perumusan visi dan misinya. Dalam upaya tersebut, Bappeda Kabupaten Natuna harus menyebarluaskan dokumen RPJPD ini kepada seluruh pemangku kepentingan daerah, terutama kepada KPUD setempat dan partai-partai politik di wilayah Kabupaten Natuna sehingga sasaran pembangunan 20 (dua puluh) tahun dapat tercapai.

6.2. Perubahan Dokumen Perencanaan

Perubahan dokumen Perencanaan Jangka Panjang kabupaten Natuna ini dapat dilaksanakan berdasarkan asumsi-asumsi sebagai berikut:

- a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam pertuturan yang berlaku.
- b. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa sustansi yang dirumuskan tidak sesuai dengann peraturan yang berlaku.
- c. Perubahan yang mendasar, mencakup antara lain: bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah atau perubahan kebijakan nasional.
- d. Merugikan kepentingan nasional, apabila bertentangan dengan kebijakan nasional.

BAB. VII PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Natuna Tahun 2005– 2025 adalah dokumen perencanaan jangka panjang yang memuat visi, misi dan arah pembangunan pada sektor pembangunan prioritas dalam 20 (dua puluh) tahun kedepan. Di satu sisi, RPJPD Kabupaten Natuna merupakan instrumen bagi keselarasan agenda pembangunan nasional dengan provinsi dan kabupaten Natuna itu sendiri. RPJP Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2005–2025 merupakan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan untuk melaksanakan pembangunan yang mengacu pada RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi Kepulauan Riau. Di sisi lain, RPJPD Kabupaten Natuna Tahun 2005-2025 digunakan sebagai pedoman pedoman dalam penyusunan RTRW dan RPJMD Kabupaten Natuna serta dokumen perencanaan lainnya dan penyelenggaraan pembangunan daerah di Kabupaten Natuna pada umumnya bagi seluruh *stakeholder* terkait.

Keberhasilan RPJP Kabupaten Natuna Tahun 2005-2025 sangat bergantung pada komitmen, konsistensi dan partisipasi dari penyelenggara pemerintahan daerah, para pemangku kepentingan daerah dan seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Natuna. Pengendalian dan evaluasi secara berkala harus dilakukan dan dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundangan sehingga arah pembangunan daerah dalam jangka panjang tetap dalam jalur sebagaimana telah ditentukan dalam arah kebijakan dan sasaran pokok yang sekurang-kurangnya harus dicapai tiap lima tahun.

Terakhir, dengan segala kerendahan hati dan tetap menggelorakan optimisme membangun Kabupaten Natuna untuk esok yang lebih baik, kita serahkan semua pada Allah SWT. Semoga ridho dan karunia-Nya menyertai upaya-upaya kita semua mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Natuna.

